


**SKRIPSI**

**ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN PENAMBANGAN  
PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN  
(Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**REYNALDO ANGGARA**

**NPM. 2003012039**



**Jurusan Ekonomi Syariah (Esy)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1445 H / 2024 M**

**ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN PENAMBANGAN  
PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN  
(Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar S1 Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**REYNALDO ANGGARA**

NPM. 2003012039

Pembimbing: Nur Syamsiyah, M.E

**Jurusan Ekonomi Syariah (Esy)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1445 H / 2024 M**



## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan  
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : REYNALDO ANGGARA  
NPM : 2003012039  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN  
PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
FIQIH LINGKUNGAN (Studi Di Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.  
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb*

Metro, 14 Oktober 2024  
Dosen pembimbing

**Nur Syamsiyah, M.E.**  
NIP. 199411292020122017

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN  
PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
FIQIH LINGKUNGAN (Studi Di Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah)  
Nama : REYNALDO ANGGARA  
NPM : 2003012039  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Metro, 14 Oktober 2024  
Dosen pembimbing



**Nur Syamsiyah, M.E.**  
NIP. 199411292020122017

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : *B-2913/177-28-3/D/PP-00-9/11/2024*

Skripsi dengan Judul ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN (STUDI DI KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH), disusun oleh Reynaldo Anggara, NPM. 2003012039, Jurusan : Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Kamis, 24 Oktober 2024.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Nur Syamsiyah, M.E

Penguji I : Suraya Murcitaningrum, M.S.I

Penguji II : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Sekretaris : Primadatu Deswara, SKM., MPH

*Nur Syamsiyah*  
(.....)

*Suraya Murcitaningrum*  
(.....)

*Aulia Ranny Priyatna*  
(.....)

*Primadatu Deswara*  
(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
*Dr. Mat Jalil*  
**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIR.196208121998031001

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN (Studi di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**REYNALDO ANGGARA  
NPM. 2003012039**

Pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, penambangan pasir telah menjadi sumber pendapatan alternatif bagi banyak keluarga, menggantikan pendapatan dari pertanian. Meskipun memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan, kegiatan ini juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan, seperti tanah longsor, kebisingan dan pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqh lingkungan di kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini berjenis *field research* atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena atau realitas sosial pada objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu pemilik tambang, masyarakat terkena dampak dan pejabat daerah setempat. Sedangkan sumber data sekunder menggunakan buku, jurnal yang relevan dan juga dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jenis sampel yang digunakan yaitu *Incidental Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih yang telah berlangsung sejak tahun 2010 memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif yang serius bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Praktik penambangan yang tidak berkelanjutan melanggar prinsip-prinsip fiqh lingkungan, seperti perlindungan jiwa dan tanggung jawab sebagai khalifah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih baik melalui kolaborasi antara pemerintah, aktivis lingkungan dan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Eksternalitas, Penambangan Pasir, Fiqih Lingkungan*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reynaldo Anggara  
NPM : 2003012039  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Oktober 2024  
Yang menyatakan



**REYNALDO ANGGARA**  
**NPM. 2003012039**

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”*

(Q.S Al-A'raf ayat 56)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 142.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT. Dengan segala Nikmat, Karunia, serta Hidayah-Nya Kepada Peneliti dan orang-orang yang saya sayangi selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada:

1. Kedua orang tua tersayang Bapak Ersan dan Ibu Rosmala Dewi yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan juga selalu sabar menantikan untuk menyelesaikan perkuliahan dan Skripsi ini sehingga dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya dan mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Kepada ketiga kakak kandungku dan kedua adik kandungku. Kalian merupakan orang-orang tersayang yang selalu ada menemaniku dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku.
3. Kepada teman seperjuanganku angkatan 2020 jurusan Ekonomi Syariah juga teman-temanku semua yang terkasih, semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Analisis Eksternalitas Pada Kegiatan Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menemukan beberapa kesalahan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Bapak Yudhistira Ardhana, M.E.K., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

4. Ibu Nur Syamsiyah, M.E selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater kebangganku Institut Agama Islam Negeri Metro.

Semoga ilmu serta segala bantuan dan dorongan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik dan dibalas oleh Allah SWT. Peneliti memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi pembaca.

Metro, 14 Oktober 2024

Peneliti,



**REYNALDO ANGGARA**

**NPM. 2003012039**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Penelitian Relevan .....	11

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Eksternalitas.....	16
1. Pengertian Eksternalitas .....	16
2. Jenis-jenis Eksternalitas .....	17
3. Faktor-faktor Penyebab Eksternalitas .....	19
4. Solusi untuk Mengatasi Eksternalitas.....	19
B. Pertambangan.....	21
1. Pengertian Pertambangan.....	21
2. Macam-macam Bahan Galian Pertambangan .....	23
3. Dampak Pertambangan Galian C.....	23
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	24
C. Fiqih Lingkungan.....	29
1. Pengertian Fiqih Lingkungan.....	29
2. Konsep Dasar Fiqih Lingkungan .....	30
3. Fungsi Fiqih Lingkungan .....	31
4. Prinsip Dasar Fiqih Lingkungan .....	32

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	35
B. Sumber Data .....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	41
E. Teknik Analisa Data .....	42

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah .....	46
B. Eksternalitas Pada Kegiatan Penambangan Pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah .....	47
C. Eksternalitas Pada Kegiatan Penambangan Pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Lingkungan .....	52
D. Analisis Pada Kegiatan Penambangan Pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah .....	67
E. Analisis Pada Kegiatan Penambangan Pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Lingkungan .....	69

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	11
Tabel 2.1 Indeks Kualitas Udara Provinsi Lampung .....	28

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 Alat Pengumpul Data

Lampiran 3 Surat Tugas

Lampiran 4 Surat Izin Research

Lampiran 5 Surat Pemberitahuan Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi

Lampiran 9 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Dokumentasi

Lampiran 11 Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang pesat menuntut perubahan pada setiap sisi kehidupan, tak terkecuali sektor industri. Pertumbuhan industri yang luar biasa diikuti oleh inovasi yang terus berbeda. Keuntungan menjadi fokus utama perusahaan dan seringkali mengabaikan lingkungan sekitar. Masalah lingkungan menjadi topik yang tidak jarang dibahas oleh masyarakat. *Issue* utama yang sering diangkat tidak lain adalah pemanasan global. Dampak dari pemanasan bahkan kini sudah dapat mulai dirasakan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global salah satu faktor penyebab dan bahkan sering ditunjuk menjadi penyumbang pencemaran adalah industri khususnya industri yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan, seperti pencemaran air, polusi udara dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam dan dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam sangat berperan penting untuk suatu negara sebagai permulaan untuk produk yang dapat dihasilkan. Akibat letak geografis Indonesia, SDA yang diperoleh pun melimpah, seperti fakta bahwa Indonesia merupakan negara penyuplai terbesar kebutuhan minyak sawit dunia hingga penyedia tembakau

---

<sup>1</sup> Melviyana Hulukati dan Abd. Hamid Isa, "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe," *Journal of Community Empowerment* 1, no. 2 (Desember 2020): 44-53.

kualitas terbaik dan juga penyedia batu bara terbesar di dunia.<sup>2</sup> Saat ini, Indonesia, menurut survei geologi Amerika Serikat (USGS) menduduki peringkat keenam sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam tambang.<sup>3</sup>

Sebagai bentuk afiliasi hubungan manusia dengan tanah, maka sudah tentu akan berbicara pula mengenai sumber daya alam. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupannya. Namun, terkadang manusia berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan.<sup>4</sup> Akibatnya menimbulkan dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang negatif. Banyak perubahan terjadi pada wilayah pemukiman dan masyarakat, seperti perubahan penggunaan tanah, variasi ekosistem, polusi, kekurangan air dan gangguan aliran tanah, terjadinya perubahan pada jaringan infrastruktur, pembangunan industri yang tidak seimbang, pemindahan paksa dan perubahan pada struktur ekonomi dan penduduk lokal satu sama lain.<sup>5</sup>

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat pada bumi Indonesia.<sup>6</sup> Seperti diketahui bahwa telah lebih dari 50 tahun pelaksanaan pengeksploitasian sumber daya alam di Indonesia, baik sumber alam terbarukan maupun tidak terbarukan dilakukan secara besar-besaran tanpa memperhatikan

---

<sup>2</sup> Eni Susilowati, *Pengantar Ekonomi Pembangunan* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 6.

<sup>3</sup> Fahrudin, *Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis* (Makassar: Celebes Perkasa, 2018), 2.

<sup>4</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), 59.

<sup>5</sup> Fahrudin, *Mikrobiologi Pengolahan Limbah Tambang* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 12.

<sup>6</sup> Adis Imam Munandar dkk, *Industri Pertambangan Indonesia* (Bogor: Bypass, 2018), 2.

sifat dan keseimbangan sumber alam itu sendiri, baik melalui pertumbuhan alami maupun dengan campur tangan manusia.<sup>7</sup> Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>8</sup> Namun jangan mengutamakan keuntungan semata dan memandang kerusakan lingkungan sebagai eksternalitas, manusia juga harus mementingkan hubungan yang selaras dengan lingkungannya.<sup>9</sup> Pertambangan merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan suatu eksternalitas baik eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif.

Eksternalitas adalah biaya atau manfaat transaksi pasar yang tak tercermin dalam harga. Tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Eksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Yonathan Pongtuluran, *Manajemen Sumber Daya Alam Dan Lingkungan* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2015), 2.

<sup>8</sup> Suhardi Alius, *Resonansi Kebangsaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 53

<sup>9</sup> Oekan S. Abdoellah, *Ekologi Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), 10.

<sup>10</sup> Salsabila Virdausya dkk, "Dampak Eksternalitas Industri Tahu terhadap Pendapatan Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo," *Journal Febubhara* 1, no. 1 (Agustus 2020): 3.

Kesadaran akan ekternalitas ini sejalan dengan ajaran agama yang mengingatkan akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini disamping agar ia menyembah kepada Nya, juga sebagai pemimpin atau pengatur di muka bumi (*Khalifah Allah fil-ard*). Dalam arti manusia diberi wewenang oleh Allah untuk mengelola, mengatur dan memanfaatkan (*isti'mar fi al-ard*). Sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya tidak sampai melampaui batas kewajaran. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>11</sup>

Mereka melakukan eksploitasi berdasarkan kemauan hawa nafsunya untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan bencana yang ditimbulkannya. Manusia tersebut tidak mempunyai pengetahuan mengenai ekosistem dan memandang baik perbuatannya yang salah tersebut tanpa pengetahuan.<sup>12</sup> Dalam Al Qur'an disebutkan sebagai manusia yang zalim. Sebagaimana Allah mengingatkan:

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ  
مَنْ نَصْرَيْنَ

Artinya: “Tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka”.  
(Q.S. Ar-Ruum (30):29).<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Faiz Zainuddin, “Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan,” *Jurnal Al-Hukmi* 2, no. 1 (Mei 2021): 43.

<sup>12</sup> Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2029), 25.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 367.

Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, wilayah ini merupakan daerah yang terlibat aktif dalam kegiatan penambangan pasir. Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, secara geologi merupakan daerah yang berpotensi memiliki bahan galian yang cukup berarti. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Lampung Tengah memiliki penghasilan dari komoditi sawit dan singkong.<sup>14</sup> Kecamatan dengan berjumlah 12 desa induk ini umumnya adalah bermata pencaharian sebagai petani sawit dan petani singkong, namun beberapa tahun belakangan ini marak terjadi penambangan pasir di berbagai desa yang terdapat pada kecamatan ini. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya kebutuhan hidup. Pendapatan dari penambangan pasir secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas hidup pemilik tambang, karena pendapatan dari penambangan pasir bisa lebih besar dari pendapatan mereka sebagai petani sawit atau petani singkong.<sup>15</sup>

Kegiatan penambangan ini dimulai pada saat tingginya tingkat kebutuhan pasir untuk menjalankan kegiatan pembangunan infrastruktur didalam maupun diluar daerah oleh pemerintah, secara kebetulan ada satu warga Desa Negara Bumi Udik, bernama Effendi (ayah dari Bpk. Anggi) yang diminta langsung oleh temannya seorang pemborong untuk memanfaatkan tanah kepemilikannya yang berlokasi di bantaran Sungai Way Seputih agar dijadikan lokasi penambangan pasir supaya menjadi tempat memproduksi pasir yang akan digunakan sebagai

---

<sup>14</sup> Ridwan Saifuddin, *Menggali Akar Kemiskinan Provinsi Lampung* (Bandar Lampung: Balitbangda Provinsi Lampung, 2018), 6.

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

segala jenis pembangunan infrastruktur daerah, dari sanalah perekonomian Alm. Effendi meningkat. Karena dilihat dari besarnya keuntungan serta peluang meraih kesuksesan maka membuat warga lain yang memiliki lahan di Sungai way Seputih menjadi tertarik untuk membuka pertambangan pasir.<sup>16</sup>

Penambangan pasir dilakukan di Kecamatan Anak Tuha dan kampung-kampung yakni Kampung Negara Bumi Ilir, Kampung Negara Bumi Aji dan Kampung Negara Bumi Udik. Kampung Negara Bumi Ilir dan Kampung Negara Bumi Aji masing-masing mempunyai satu tambang pasir dan Kampung Negara Bumi Udik mempunyai dua tambang pasir. Untuk pangkalan pada Kampung Negara Bumi Ilir dan Kampung Bumi Aji bisa menghasilkan pasir 7-9 mobil dalam sehari sedangkan Kampung Negara Bumi Udik bisa menghasilkan pasir hingga 15 mobil perhari. Harga pasirnya sendiri permobil adalah Rp 340.000 dan dibutuhkan 3 orang kuli, 1 supir dan 2 orang kuli untuk mengangkut pasir tersebut. Biaya atau upah yang diperoleh masing-masing kuli sebesar Rp 40.000 per mobil.<sup>17</sup>

Pendapatan setiap pangkalan pasir tidak menentu dan bergantung pada permintaan konsumen. Pendapatan rata-rata kotor bisa dihitung dengan mengalikan upah yang di dapat pada setiap penjualan pasir per mobilnya. Misalnya, Kampung Negara Bumi Udik bisa memproduksi pasir hingga 15 unit per hari, sehingga total pendapatannya mencapai Rp 5.000.000 belum termasuk

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anggi selaku pemilik pertambangan pasir di Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Anggi selaku pemilik pertambangan pasir di Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Sabtu, 25 Mei 2024.

gaji pekerja. Berbeda dengan Kampung Negara Bumi Ilir, terdapat perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pemilik mesin sedot. Dengan menggunakan akad musyarakah kedua pihak mendirikan usaha pertambangan tersebut dengan modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.<sup>18</sup>

Penambangan ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat kawasan Anak Tuha. Dampak positifnya, pertambangan sangat membantu masyarakat karena pada dasarnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi hal ini cukup memberikan dampak positif terhadap perekonomian, selain itu juga sebagai mata pencarian bagi masyarakat Anak Tuha yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Anak Tuha bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian dari mereka tidak mempunyai lahan sendiri untuk bercocok tanam. Jadi, masih ada sebagian masyarakat yang pengangguran. Selain itu, bekerja sebagai petani adalah pekerjaan musiman, karena tidak setiap hari buruh tani selalu dibutuhkan. Ada waktu khusus bagi mereka bekerja dan dibutuhkan sehingga disebut dengan petani musiman.<sup>19</sup>

Dampak negatif penambangan pasir terhadap lingkungan alam sekitar yaitu seperti tanah longsor, kebisingan, kerusakan jalan, polusi udara dan kurangnya produktivitas upaya pengelolaan pada lahan.<sup>20</sup> Beberapa dampak

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Abdul selaku pemilik pertambangan pasir di Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Sabtu, 25 Mei 2024.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku pekerja pertambangan pasir di Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Sabtu, 25 Mei 2024.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Andika selaku masyarakat sekitar pertambangan pasir di Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Sabtu, 25 Mei 2024

yang terjadi akibat kegiatan ini cukup merugikan sebagian masyarakat yang memang sedikit menggantungkan hidupnya pada sungai Way Seputih. Dimana warga yang memang biasanya setiap hari mencari ikan untuk sekedar lauk pauk namun sekarang sudah mengalami kesulitan karena populasi ikan yang sudah terganggu, kemudian lahan-lahan perkebunan yang tidak cukup luas menjadi suatu korban longsor dari kegiatan ini. Tidak hanya itu namun dampak ini sampai ke pemukiman warga yang memang bertempat didekat jalan yang dilalui kendaraan bermuatan pasir tersebut, dimana debu bertaburan sehingga membuat rumah didekatnya selalu kotor bahkan sampai kepada makanan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara serta pemaparan di atas, bahwa adanya kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Anak Tuha ini membawa dampak negatif terutama pada lingkungan, akibat dari minimnya pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan pertambangan pasir yang baik karena yang mereka pikirkan hanya keuntungan saja serta ketidak sadaran terhadap lingkungan yang rusak akibat dari kelakuan mereka sendiri. Hal ini tentu membuat rasa tidak suka warga dengan para pelaku penambangan yang dapat menimbulkan ketidak rukunan dalam berkehidupan sosial. Namun disamping akan hal itu tidak sedikit juga masyarakat yang terbantu dengan kehadiran kegiatan penambangan ini, dimana warga mendapatkan penghasilan mulai dari menjadi kuli pasir, pekerja perbaikan jalan, sampai dengan berjualan pada area pertambangan.

Kegiatan penambangan pasir ini menciptakan suatu kesenjangan antara pelaku penambangan dan masyarakat, dimana kegiatan penambangan pasir ini

menciptakan suatu kesenjangan antara pelaku penambangan dan masyarakat, di mana manfaat yang diperoleh oleh pelaku penambangan sering kali tidak sebanding dengan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sering kali menghadapi kerusakan lingkungan, seperti penurunan kualitas tanah dan air, serta hilangnya ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Selain itu, keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari penambangan sering kali tidak kembali kepada komunitas. Ketidakadilan ini menimbulkan ketegangan sosial dan dapat memicu konflik antara pihak penambang dan warga yang terdampak.

Melihat fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Eksternalitas Pada Kegiatan Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).**

## **B. Pertanyaan penelitian**

Meskipun penambangan pasir dapat memberikan manfaat ekonomi, dampak negatifnya terhadap lingkungan dapat menjadi ancaman serius. Identifikasi masalah ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak eksternalitas yang mungkin terjadi, maka didapatkan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqih lingkungan di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqh lingkungan di kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqh lingkungan.
- 2) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana untuk mempraktikkan perkembangan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian dan memperluas wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis terhadap isu-isu yang muncul dalam kaitannya dengan ekonomi.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan serta pedoman bagi pelaku usaha tambang pasir yang masih belum paham tentang penambangan.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pemahaman dampak penambangan pasir terhadap lingkungan. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengambilan kebijakan yang lebih

berkelanjutan oleh para pelaku penambangan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya untuk memudahkan pengumpulan data. Ada beberapa penelitian yang membahas mengenai analisis eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqih lingkungan yaitu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh: Setyowati Aningsih,<sup>21</sup> Uyu Wahyudin,<sup>22</sup> dan Eli Yulianto, dkk.<sup>23</sup>

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Relevan**

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Setyowati Aningsih, 2021, "Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam"	Penelitian ini menunjukkan beberapa dampak negatif yang terjadi akibat penambangan pasir yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan prinsip-	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak dari keberadaan usaha tambang pasir.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang dampak tambang pasir terhadap lingkungan masyarakat dan

<sup>21</sup> Setyowati Aningsih, "Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, 2021.

<sup>22</sup> Uyu Wahyudin, "Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Atsar Unisa* 1 no. 1 (Oktober 2020): 35-45.

<sup>23</sup> Eli Yulianto dkk, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1 no. 2 (Desember 2023): 1-8.

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		prinsip ekonomi syariah.		lebih menekankan prinsip ekonomi syariah sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak tambang pasir ditinjau dari prespektif fiqih lingkungan.
2.	Uyu Wahyudin, 2020, “Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.”	Penelitian ini menjelaskan bahwa dari segi ekonomi kehadiran perusahaan tambang batu bara PT. Tamtama Perkasa belum memberikan dampak positif lebih bagi sebagian besar warga desa. Dampak positif baru dirasakan oleh sebagian kecil saja dari warga desa di	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dampak dari adanya suatu pertambangan.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus kepada dampak tambang batu bara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak tambang pasir ditinjau dari

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		<p>kecamatan lahei. Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa di kecamatan lahei tak terlalu terbantu dengan kehadiran PT Tamtama Perkasa, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab dsiantaranya karena sebagian besar partner kerja perusahaan berasal dari wilayah di luar desa di kecamatan lahei sehingga secara nyata tidak mengangkat perekonomian warga sekitar.</p>		<p>prespektif fiqih lingkungan.</p>
3.	Eli Yulianto, dkk, 2023, "Analisis	Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan	Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam.”	kegiatan penambangan yang seorang pengusaha tambang tidak menerapkan Etika Bisnis Islam yang baik, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penambangan tersebut pengusaha tambang tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan pasir yang dijalankannya tersebut. Mereka hanya mementingkan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penambangan yang mereka jalankan.	membahas tentang dampak dari adanya suatu Pertambangan ditinjau dari prespektif islam.	membahas tentang dampak lingkungan akibat penambangan ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak tambang pasir yang tidak hanya berdampak pada lingkungan saja tetapi berdampak pada masyarakatnya juga.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal variabel, metode penelitian, jenis penelitian dan lokasi penelitian, meskipun kemudian ditemukan kesamaan berupa kutipan atau pendapat tentang kegiatan analisis. Pada penelitian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan jenis penelitian yang berbeda walaupun berfokus pada topik tertentu, sehingga pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada analisis eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqh lingkungan di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Eksternalitas

##### 1. Pengertian Eksternalitas

Eksternalitas diartikan sebagai dampak yang ditimbulkan oleh keputusan ekonomi seorang individu terhadap pihak lain baik positif maupun negatif. Pihak yang menimbulkan dampak eksternal mungkin saja jauh jaraknya dari pihak yang terkena dampak, dimana keputusannya ditetapkan di pasar dengan pertimbangan utamanya maksimisasi profit atau benefit. Pada saat mengambil keputusan di pasar, individu tidak memperhitungkan dampak eksternal (positif/negatif), sehingga *outcome* pasar tidak efisien.<sup>1</sup>

Limpahan (*spill over*) dari manfaat atau beban ke masyarakat yang berkepentingan dengan aktivitas tersebut dinamakan eksternalitas, atau dampak keberadaan suatu aktivitas produksi maupun konsumsi terhadap masyarakat luas yang tidak berhubungan atau berkepentingan langsung dengan aktivitas tersebut.<sup>2</sup>

Eksternalitas dapat diartikan sebagai akibat dari adanya transaksi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terlibat atau tidak memainkan peran apa pun dalam pelaksanaan transaksi tersebut. Oleh karena itu, segala hal buruk yang terjadi pada masyarakat dan lingkungan yang diakibatkan oleh

---

<sup>1</sup> Mohamad Khusaini, *Ekonomi Publik* (Malang: UB Press, 2019), 32.

<sup>2</sup> Henry Faizal Noor, *Ekonomi Publik* (Jakarta: Permata Puri Media, 2015), 179.

pemaksaan kehendak tanpa belas kasihan yang dibenarkan secara hukum untuk memenuhi kepentingan pribadi korporasi, dikategorikan sebagai eksternalitas.<sup>3</sup>

Eksternalitas menurut N Gregory Mankiw adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/pihak lain. Jika dampaknya merugikan, maka hal itu disebut eksternalitas negatif. Sebaliknya, jika dampaknya menguntungkan maka disebut eksternalitas positif.<sup>4</sup>

Menurut Cash E Karl dan Ray C Fair eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimpakan atau dikenakan pada pihak lain diluar aktivitas atau transaksi itu. Kadang disebut dengan tumpahan atau efek lingkungan.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa eksternalitas adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap kesejahteraan atau kondisi orang/pihak lain.

## 2. Jenis-Jenis Eksternalitas

Eksternalitas dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

### a. Eksternalitas Positif

Eksternalitas positif adalah tindakan seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain, tetapi manfaat tersebut tidak dialokasikan di dalam pasar. Jika kegiatan dari beberapa orang menghasilkan manfaat bagi

---

<sup>3</sup> Joel Bakan, *The Corporatio* (Jakarta: Erlangga, 2007), 65.

<sup>4</sup> N. Gregory Mankiw dkk, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta: Selemba Empat, 2012), 235.

<sup>5</sup> Cash E Karl dan Ray C Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2007), 388.

orang lain dan orang yang menerima manfaat tersebut tidak membayar atau memberikan harga atas manfaat tersebut maka nilai sebenarnya dari kegiatan tersebut tidak tercermin dalam kegiatan pasar.<sup>6</sup>

b. Eksternalitas negatif

Pengertian eksternalitas negatif lebih kurang adalah efek samping yang negatif dari suatu tindakan dari pelaku ekonomi (katakanlah suatu perusahaan) yang diderita oleh pihak yang tidak terlibat dalam tindakan ekonomi tersebut. Misalnya jika pabrik gula menghasilkan polusi. Perusahaan tersebut dalam kegiatannya tidak akan memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak luar ataupun keuntungan yang didapat dan pihak luar.<sup>7</sup>

Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Contoh dari eksternalitas adalah pencemaran lingkungan. Daerah industri, pabrik-pabrik sering mencemari udara dari produksi output, misalnya dan orang-orang di sekitarnya harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan memproduksi polusi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Mohamad Khusaini, *Ekonomi Publik.*, 35-36.

<sup>7</sup> Siti Rohima, *Ekonomi Publik* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020), 91.

<sup>8</sup> Mohamad Khusaini, *Ekonomi Publik.*, 37.

### 3. Faktor-faktor Penyebab Eksternalitas

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya eksternalitas yaitu:

#### a. Keberadaan barang publik

Barang publik (*public goods*) yang sering disebut barang social (*social goods*), atau barang kolektif (*collective goods*) adalah barang yang bebas dikonsumsi. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut oleh seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk turut menikmatinya barang yang tidak ada tandingan dalam konsumsi dan/atau manfaat tidak bisa dipisahkan. Barang publik atau *public goods* memiliki dua karakteristik yaitu, tidak ada pesaing atau (*non rival*) dalam konsumsi dan tidak bersifat eksklusif atau sulit memperolehnya.<sup>9</sup>

#### b. Sumber daya milik bersama

Biasanya faktor eksternalitas timbul saat sumber daya dapat digunakan tanpa biaya. Sumber daya milik umum ini merupakan sesuatu yang diperoleh setiap orang secara gratis. Akibatnya, sumber daya akan dimanfaatkan secara berlebihan. Air dan udara merupakan dua contoh paling umum dari tipe sumber daya ini.<sup>10</sup>

### 4. Solusi untuk mengatasi eksternalitas

Terdapat beberapa kebijakan untuk mengatasi eksternalitas yang negatif baik dari produksi maupun konsumsi atas pemanfaatan barang publik dan milik bersama. Cara inilah yang disebut sebagai internalisasi eksternalitas

---

<sup>9</sup> Pandapotan Ritonga, *Keuangan Negara* (Medan: UMSU Press, 2021), 54-55.

<sup>10</sup> Dyah Sawitri, *Ekonomi Mikro dan Implementasinya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 132.

yaitu pencapaian intensif (berupa pajak atau subsidi) agar orang-orang bersedia menanggung atau memperhitungkan dampak-dampak eksternal dari tindakan mereka. Beberapa kebijakan internalisasi yaitu diantaranya:

a. Regulasi/ peraturan

Salah satu cara untuk mengatasi kegagalan pasar atau inefisiensi akibat terjadinya ekonomi eksternal adalah regulasi atau larangan pemerintah. Dengan melarang aktivitas yang meningkatkan ekonomi eksternal maka disekonomi eksternal tersebut bisa dicegah. Regulasi digunakan untuk mengatasi eksternalitas yang akan tambah parah menurut perhitungan akan parah maka pemerintah mengeluarkan peraturan dengan cara melarang atau mewajibkan akan suatu pihak kepada piha-pihak penyebab dan sumber eksternalitas itu.

b. Pajak pigovion

Pajak pigovion adalah pajak yang diterapkan untuk mengoreksi berbagai dampak dari suatu eksternalitas negatif. Pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan pendekatan pasar yaitu pemerintah akan memeberikan intensif yang besar kepada perusahaan yang memberikan eksternalitas positif dan mengenakan pajak yang besar kepada perusahaan yang eksternalitas negatifnya lebih besar.

c. Pendekatan Sosial

Pendekatan ini tidak melibatkan pemerintah, akan tetapi perusahaanlah yang lebih aktif memberikan bantuan kepada masyarakat

sekitarnya atas pertimbangan akan adanya kerugian masyarakat karena beroprasinya perusahaan mereka.<sup>11</sup>

Eksternalitas merujuk pada konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang memengaruhi pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi tersebut. Eksternalitas dapat bersifat positif atau negatif. Eksternalitas negatif terjadi ketika aktivitas ekonomi merugikan pihak ketiga contohnya seperti, adanya pertambangan pasir di Desa Negara Bumi Udik menimbulkan polusi udara serta kerusakan jalan dimana-mana. Sedangkan eksternalitas positif dari pertambangan itu sendiri adalah, terciptanya lapangan pekerjaan bagi beberapa masyarakat yang tidak memiliki pendapatan.

## **B. Pertambangan**

### **1. Pengertian Pertambangan**

Pertambangan merupakan salah satu kegiatan dasar yang dilakukan manusia dan berkembang pertama kali bersama-sama dengan pertanian yang oleh karena itu keberadaan pertambangan tidak dapat di pisah kan dari suatu kehidupan atau peradaban manusia. Pertambangan juga dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang unik, hal ini di sebabkan karena endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi baik jenis, jumlah, kualitas maupun karakteristiknya dari bahan galian tambang tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pandapotan Ritonga, *Keuangan Negara.*, 55-56.

<sup>12</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar garafika, 2014),

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian, pengembangan (pengedalian), pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) ilmu pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga di artikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian pengangkutan sampai pemasaran.<sup>13</sup>

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dalam perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyidikan umum, ekplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa pertambangan merupakan suatu rangkaian proses yang berisi tahapan-tahapan. Sedangkan penambangan adalah salah satu tahapan dari suatu rangkaian proses pertambangan, yaitu proses pengambilan bahan galian dari dari dalam tanah atau batuan.

---

<sup>13</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, 12.

<sup>14</sup> Franky Butar Butar, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 20.

## 2. Macam-macam bahan galian pertambangan

Bahan galian tambang di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga golongan meliputi golongan A, golongan B dan golongan C, berikut ulasannya:

### a. Golongan A

Merupakan bahan tambang strategis yang hanya boleh dimiliki oleh pemerintah. Contohnya batubara, minyak bumi, aluminium, timah putih, besi dan sebagainya.

### b. Golongan B

Merupakan bahan tambang vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Contohnya emas, perak, magnesium, seng, wolfram, batu permata dan sebagainya.

### c. Golongan C

Merupakan bahan tambang yang tidak termasuk kedalam golongan A maupun B. Contohnya bahan-bahan industri.<sup>15</sup>

## 3. Dampak Pertambangan Galian C

Dampak yang terjadi akibat adanya penambangan galian C adalah sebagai berikut:

### a. Kerusakan Lingkungan

Kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang sudah pasti akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan adalah sesuatu yang

---

<sup>15</sup> Adis Imam Munandar dkk, *Industri Pertambangan Indonesia* (Bogor: Bypass, 2018), 5.

tidak dapat dibantah. Karena untuk mengambil atau untuk memperoleh bahan galian tertentu, sudah pasti dengan melakukan penggalian.<sup>16</sup>

Akibat dari eksploitasi sumber daya alam berupa kegiatan penambangan pasir terus menerus maka kerusakan lingkungan yang terjadi begitu banyak, macam-macam kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan galian C ini seperti pencemaran air, terjadi abrasi, rusaknya jalan raya, retak dan longsohnya jembatan penghubung desa dan polusi udara akibat mesin sedot pasir.<sup>17</sup>

#### b. Ketimpangan Sosial

Kegiatan usaha pertambangan membawa pendatang dengan tingkat pendidikan cukup, menerapkan teknologi menengah-teknologi tinggi, dengan budaya dan kebiasaan yang terkadang bertolak dengan masyarakat setempat. Kondisi seperti ini menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara lingkungan pertambangan dengan masyarakat di sekitar usaha pertambangan berlangsung.<sup>18</sup>

#### 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan

---

<sup>16</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), 158.

<sup>17</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 62-63

<sup>18</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia.*, 159-160

hidup Provinsi Lampung merupakan salah satu isu yang sangat penting ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Dalam kualitas lingkungan hidup, satu hal yang sering sekali sulit untuk dijawab secara lugas berdasarkan data-data yang ada adalah apakah kualitas lingkungan hidup Provinsi Lampung berada dalam kategori baik, sedang atau buruk.<sup>19</sup>

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Air mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pertumbuhan industri dan penduduk yang pesat dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang akan menerima dampak negatif dari pesatnya pertumbuhan tersebut. Pencemaran air menjadi masalah yang terus berlangsung baik untuk air permukaan yang ada di sungai, danau, waduk dan situ. Manusia dengan berbagai aktivitasnya baik di bidang industri, pertanian, peternakan atau rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap pencemaran air. Di sisi lain kualitas air yang baik, bersih dan sehat menjadi kebutuhan penting bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Penilaian kualitas air menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar dapat diketahui apakah air yang ada di suatu wilayah

---

<sup>19</sup> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung 2023, 1.

sesuai untuk mendukung kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup yang ada di lokasi tersebut.<sup>20</sup>

Pemantauan kualitas air dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota melalui aplikasi IKLH, dengan pemantauan sungai yang tersebar di Provinsi Lampung. Pengambilan titik sampel untuk sungai seluruh wilayah paten/kota yang tersebar pada masing wilayah sungai di Provinsi Lampung. Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Lampung memiliki angka 54,72 dan berada pada kategori sedang. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung dalam kondisi memenuhi baku mutu (90 data pemantauan) tercemar ringan (281 data pemantauan) dan tercemar sedang (2 data pemantauan).<sup>21</sup>

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Kualitas udara, terutama di kota-kota besar dan metropolitan, sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Data kualitas udara di Provinsi Lampung didapatkan dari pemantauan di 15 ibukota kabupaten/kota dengan menggunakan passive sampler dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengukuran kualitas udara yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pertahun dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter.<sup>22</sup>

Pemantauan kualitas udara dilakukan melalui metode Passive Sampler dilakukan di 4 (empat) lokasi, yaitu area transportasi, industri,

---

<sup>20</sup> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung 2023, 6-7.

<sup>21</sup> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung 2023, 18.

<sup>22</sup> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung 2023, 9.

pemukiman dan perkantoran/perdagangan dan dalam satu tahun, dilakukan 2 kali periode pemantauan.<sup>23</sup>

Indeks Kualitas Udara Provinsi Lampung memiliki angka 87,32 masih baik. Titik pantau dilakukan di 15 kabupaten/kota dan dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili Transportasi, Industri (Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran dan dilakukan selama 2 (dua) kali tahap dengan metode *Passive Sampler*. Parameter ini dominannya berasal dari industri (batubara dan solar). Dari data yang ada belum dapat mencerminkan kualitas udara yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan pola kecenderungan kualitas udara seharusnya lokasi perkotaan kualitas udaranya kurang bila dibandingkan dengan kabupaten yang kepadatannya masih kurang, begitu juga untuk kawasan transportasi dan industri seharusnya kualitas udaranya lebih rendah bila dibandingkan dengan kawasan pemukiman dan perkantoran. Secara lengkap indeks kualitas udara di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung 2023, 35.

<sup>24</sup> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung 2023, 37.

**Tabel 2.1 Indeks Kualitas Udara Provinsi Lampung**

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU	Target IKLH (SE No.4)	Kriteria
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu		Rataan			
		NO <sub>2</sub> (Aug/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (Aug/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (Aug/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (Aug/m <sup>3</sup> )	Indeks			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Way Kanan	10,18	9,89	0,25	0,49	0,37	84,75	80,15	Baik
2	Kabupaten Pesawaran	7,93	6,51	0,2	0,33	0,26	91	88,22	Sangat Baik
3	Kabupaten Lampung Tengah	13,3	9,92	0,33	0,5	0,41	82,55	84,08	Baik
4	Kabupaten Lampung Utara	11,63	6,68	0,29	0,33	0,31	88,2	86,10	Baik
5	Kota Bandar Lampung	10,45	10,49	0,26	0,52	0,39	83,73	80,69	Baik
6	Kabupaten Lampung Barat	6,52	9,36	0,16	0,47	0,32	88,03	83,94	Baik
7	Kabupaten Tanggamus	6,31	10,36	0,16	0,52	0,34	86,78	84,21	Baik
8	Kabupaten Lampung Selatan	8,58	8,43	0,21	0,42	0,32	87,89	86,48	Baik
9	Kabupaten Lampung Timur	10,92	7,37	0,27	0,37	0,32	87,73	82,27	Baik
10	Kabupaten Tulang Bawang	6,29	6,08	0,16	0,3	0,23	92,74	84,32	Sangat Baik
11	Kabupaten Mesuji	6,81	8,9	0,17	0,45	0,31	88,46	85,46	Baik
12	Kabupaten Pringsewu	14,39	6,34	0,36	0,32	0,34	86,76	84,06	Baik
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	7,04	8,77	0,18	0,44	0,31	88,49	87,95	Baik
14	Kabupaten Pesisir Barat	4,55	9,6	0,11	0,48	0,3	89,06	87,47	Baik
15	Kota Metro	10,47	10,56	0,26	0,53	0,39	83,62	79,65	Baik
<b>Provinsi Lampung</b>		<b>9,03</b>	<b>8,62</b>	<b>0,23</b>	<b>0,43</b>	<b>0,33</b>	<b>87,32</b>	<b>84,34</b>	<b>Baik</b>

Sumber: KLHK, 2023 (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>)

Pertambangan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengembangkan, mengelola, memanfaatkan dan menjual bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi dan migas. Ilmu pertambangan mencakup berbagai tahap, mulai dari penyelidikan dan studi kelayakan hingga penambangan, pengolahan dan pemasaran mineral atau batuan berharga. Kegiatan ini melibatkan teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan.

Bahan galian tambang di Indonesia dibagi menjadi tiga golongan yaitu A bahan tambang strategis yang hanya boleh dimiliki oleh pemerintah, seperti

batubara, minyak bumi, aluminium, timah putih dan besi. Golongan B bahan tambang vital yang mendukung kehidupan masyarakat termasuk emas, magnesium, seng dan batu permata. Golongan C bahan tambang yang tidak termasuk dalam golongan A atau B, umumnya digunakan untuk industri. Bila dilihat dari spesifikasinya pertambangan pasir yang berada di Kecamatan Anak Tuha adalah bahan galian tambang golongan C.

### C. Fiqih Lingkungan

#### 1. Pengertian Fiqih Lingkungan

Secara etimologi, Fiqih lingkungan dalam bahasa arab disebut *Fiqh bi'ah*, merupakan kelompok kata dalam kategori purposif *idhafah ghardhiyah*, adalah kelompok kata yang keduanya berfungsi sebagai tujuan untuk objek dari kata pertama. Oleh karena itu, kata lingkungan atau ekologi merupakan tujuan dan objek kajian dari fiqih. Kata fiqih ekologi merupakan susunan dari bentuk (*idhafah*), atau kalimat majemuk. Yakni kata fiqih adalah *mudhaf*, dan ekologi adalah *mudhaf ilaih*. Kata ekologi berasal dari bahasa yunani, *oicos* yang berarti habitat tempat tinggal atau rumah tempat tinggal.<sup>25</sup>

Maka dapat dipahami bahwa fiqih Lingkungan (*fiqh bi'ah*) adalah pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum syariah guna menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi di tengah-tengah proses interaksi antara makhluk hidup dengan sesamanya dan lingkungannya. Pada intinya fiqih

---

<sup>25</sup> Agus Hermanto, *Fiqh Ekologi* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 2.

lingkungan adalah fiqih yang menjadikan lingkungan sebagai objek kajiannya.<sup>26</sup>

## 2. Konsep Dasar Fiqih Lingkungan

Pilar dari fiqih lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat didalam ajaran Islam, ada istilah *Khalifah* yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau pengemban amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.

Beberapa konsep dasar fiqih lingkungan meliputi:

- a. Kemaslahatan (*maslahah*): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan manusia dan alam dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
- b. Keseimbangan (*mizan*): Prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup demi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.
- c. Khalifah (pemelihara): Prinsip ini menegaskan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan memelihara alam serta lingkungan hidup.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Agus Hermanto, *Fiqih Ekologi.*, 6.

<sup>27</sup> R. Moch Firdy Adi. S., *Fiqih Untuk Pemula*, 11-12.

### 3. Fungsi Fiqih Lingkungan

Fiqih lingkungan memiliki relevansi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip fiqih lingkungan menegaskan tanggung jawab umat Islam dalam menjaga keseimbangan alam, memelihara sumber daya alam dan melindungi lingkungan hidup. Hal ini mencakup isu-isu seperti pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sampah, perlindungan keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim.

Beberapa aplikasi praktis dari fiqih lingkungan dalam masyarakat Muslim meliputi:

- a. Pengelolaan Sumber Daya Air: Fiqih lingkungan dapat memberikan pedoman bagi umat Islam dalam mengelola sumber daya air secara adil dan berkelanjutan.
- b. Pengelolaan Sampah: Fiqih lingkungan mengajarkan pentingnya mengurangi, mendaur ulang dan mengolah sampah dengan cara yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Perlindungan Keanekaragaman Hayati: Fiqih lingkungan menekankan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi spesies langka dari kepunahan.
- d. Mitigasi Perubahan Iklim: Fiqih lingkungan mendorong umat Islam untuk berpartisipasi dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

- e. Ekonomi Berkelanjutan: Fiqih lingkungan mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan yang menjunjung prinsip-prinsip Islam, seperti ekonomi syariah dan keadilan sosial.<sup>28</sup>

#### 4. Prinsip Dasar Fiqih Lingkungan

Pengkajian fiqih lingkungan berdasarkan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Dalam pandangan Alie Yafie, terdapat beberapa prinsip dasar dalam Islam yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan, di antaranya yaitu:

- a. Perlindungan jiwa raga (*hifdz al-Nafs*)

Setiap makhluk hidup adalah mulia dalam pandangan Islam. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya. Inilah yang menjadi fokus dari fiqih lingkungan yaitu menjaga keselamatan makhluk hidup dan alam raya.

- b. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat

Di dalam fiqih telah diatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, serta dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana menyelaraskan ketiga hal itu. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda. Kehidupan

---

<sup>28</sup> A. Sony Keraf, *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014), 135-137.

namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridha Allah SWT.

c. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang

Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengonsumsi sesuatu harus sesuai dengan tingkat kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih-lebihan dalam segala hal.

d. Keseimbangan ekosistem harus dijaga

Menjaga, mengolah dan melestarikan alam merupakan peran dan tugas manusia. Jika ekosistem alam terjaga dengan baik maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

e. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*)

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka di dalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup di dunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.

f. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semesta.

Berdasarkan penjelasan mengenai prinsip dasar fiqih lingkungan tersebut, kesemuanya sangat berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebab, manusia yang mempunyai akal pikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta

dengan baik dan seimbang. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan manusia dalam menjalankan mandat dan tugas pelestarian lingkungan, yaitu menjaga siklus hidrogen, menjaga kestabilan atmosfer dan melindungi kawasan konservasi lingkungan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Siti Rohmah, *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Lingkungan* (Malang: UB Press, 2021), 53-54.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dapat disebut di lokasi penelitian tersebut. Dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Di dalam penelitian lapangan juga terdapat suatu tujuan yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan yang sekarang dan interaksi suatu lingkungan.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, peneliti terjun ke lapangan secara langsung untuk menggali suatu informasi yang berkaitan dengan analisis eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqih lingkungan di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Karena peneliti akan menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada di lapangan secara langsung dan jelas.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

---

<sup>1</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2018), 7.

berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta yang aktual dan sifat-sifat populasi di suatu daerah tertentu. Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dengan mengamati orang-orang dalam lingkungan hidupnya secara sistematis, akurat dan nalar dengan merangkai kalimat secara tepat untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan analisis eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqih lingkungan di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

## **B. Sumber Data**

Pada dasarnya, dalam melakukan penelitian diperlukan adanya data yang konsisten dengan lapangan. Untuk mendapatkan data tersebut tentunya membutuhkan sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>2</sup> Feny Rita Fiantika dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung. Sumber data primer dapat melalui *interview* atau wawancara.<sup>3</sup> Sumber data primer didapat dari narasumber atau informan yang menjadi objek penelitian. Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>4</sup> Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu empat pemilik tambang, satu pejabat daerah setempat dan sepuluh masyarakat.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh melalui cara tidak langsung atau harus melakukan pencarian mendalam terlebih dahulu.<sup>5</sup> Sumber data sekunder didapat dari studi kepustakaan seperti buku, dokumen-dokumen dan sumber lainnya.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari buku dan juga dokumen. Adapun buku-buku tersebut yaitu: Mohamad Khusaini (Ekonomi Publik), Henry Faizal Noor (Ekonomi Publik), Joel Bakan (*The Corporatio*), N. Greogory Mankiw dkk (Pengantar Ekonomi

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 54.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 456.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, 55.

Makro), Cash E Karl (Prinsip-prinsip Ekonomi), Siti Rohima (Ekonomi Publik), Pandapotan Ritonga (Keuangan Negara), Dyah Sawitri (Ekonomi Makro dan Implementasinya), Salim HS (Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara), Franky Butar Butar (Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara), Adis Imam Munandar dkk (Industri Pertambangan Indonesia), Nandang Sudrajat (Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia), Sukanda Husin (Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia), R. Moch Firdy Adi S. (Fiqih Untuk Pemula), Agus Hermanto (Fiqih Ekologi), A. Sony Keraf (Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan), Siti Rohmah (Hukum Islam dan Etika Pelestarian Lingkungan) dan dokumentasi terkait profil usaha pertambangan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Supaya peneleitian berjalan dengan baik, maka peneliti menentukan teknik pengumpulan data yang harus sesuai dengan jenis data yang akan diambil, yaitu metodenya sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>6</sup> Observasi penelitian ini dilakukan di area pertambangan pasir dan aliran sungai serta pemukiman warga yang berada dekat lokasi kegiatan penambangan dilakukan untuk mengetahui mengenai

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 228.

eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqh lingkungan di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan sebuah penelitian untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara semi terstruktur atau disebut juga dengan istilah wawancara bebas terpimpin. Wawancara tersebut dilakukan dengan kebebasan peneliti untuk menggali lebih dalam permasalahan yang akan diajukan kepada responden dengan tetap dikontrol agar tidak melewati batasan dalam melakukan wawancara yang sudah direncanakan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada para informan yaitu pemilik tambang pasir, pejabat daerah setempat dan masyarakat setempat yang terkena dampak dari pertambangan.

Sebelum melaksanakan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan kepada beberapa pihak diantaranya yaitu:

- a. Pemilik lahan pertambangan yaitu bapak Suhaidi, Anggi, Doni dan bapak Abdul untuk mendapatkan informasi tentang penambangan pasir di Kecamatan Anak Tuha.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 233.

- b. Pejabat daerah setempat (Camat) bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM untuk mengetahui tentang bagaimana keluhan masyarakat mengenai adanya kegiatan pertambangan pasir
- c. Masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi mengenai dampak adanya kegiatan pertambangan pasir. Untuk masyarakat setempat, peneliti menggunakan teknik *Incidental Sampling*. Teknik *Incidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/*incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>8</sup> Alasan peneliti menggunakan *incidental sampling* karena memilih responden yang mudah dijangkau terlebih dahulu dan tentu tetap mempertimbangkan sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai suatu pencatatan dalam sebuah peristiwa atau penelitian.<sup>9</sup> Dokumentasi pada penelitian ini menggunakan arsip yang berhubungan dengan eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqih lingkungan di Kecamatan

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 134.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 240.

Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, seperti profil Kecamatan yang mencakup data jumlah penduduk dan mata pencaharian masyarakat.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Penelitian ini berangkat dari data, dimana data merupakan bagian yang paling pokok dalam sebuah penelitian. Untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber data yang ada.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi. Dalam pengecekan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang digunakan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>11</sup> Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber adalah pemilik lahan pertambangan, warga dekat lokasi pertambangan serta pejabat daerah setempat.

##### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dari wawancara, lalu dicek

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 273.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 273.

dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>12</sup> Setelah data yang peneliti dapatkan melalui wawancara, peneliti akan mengecek keabsahan data dengan melakukan pengamatan di area lokasi kegiatan penambangan berlangsung dan pemukiman warga dekat lokasi pertambangan, serta menggunakan dokumen-dokumen yang dapat menjamin keabsahan data.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Pada penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen inti karena ialah yang mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Oleh karena itu, mulai dari proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah kunci dari metode ini.<sup>13</sup>

Miles and Huberman mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 274.

<sup>13</sup> Muhammad Hasan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Tahta Media Group, 2021), 222 – 223.

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisi data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>14</sup>

### 1. Reduksi Data (*Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>15</sup>

Setelah semua data yang diperoleh oleh peneliti, selanjutnya peneliti melakukan reduksi data, yakni memilih data, mengambil data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan.

### 2. Penyajian Data (*Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 187.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 247.

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.<sup>16</sup>

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data atau memilih data, peneliti mendisplay data atau menyajikan data dalam uraian-uraian yang berbentuk narasi.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Vertification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>17</sup> Penarikan kesimpulan ini kepada saat kegiatan analisis data berlangsung secara terus-menerus selesai dikerjakan oleh peneliti, baik yang berlangsung dilapangan maupun setelah dilapangan.

Adapun metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu analisis yang merumuskan kesimpulan dengan metode cara berfikir induktif yaitu cara yang diisi oleh fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian peristiwa

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 249.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 252.

khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.<sup>18</sup> Cara berfikir ini digunakan untuk membahas dan mencari tahu mengenai eksternalitas pada kegiatan penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqih lingkungan di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>18</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 10.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah**

Kecamatan Anak Tuha merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Kecamatan Anak Tuha dibuka pada tahun 2001 sesuai dengan Perda Kabupaten Lampung Tengah No. 10 Tahun 2001.<sup>1</sup>

Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu wilayah yang dilalui oleh Sungai Way Seputih yang menyebabkan banyak masyarakat setempat yang menggantungkan hidupnya atau bermata pencaharian dari hasil sungai tersebut seperti menjadi nelayan dan juga pemilik usaha tambang pasir. Tambang-tambang ini adalah milik perseorangan yang lokasinya berada di sepanjang Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Sungai way seputih atau biasa disebut sebagai Way seputih, adalah sungai terpanjang ketiga di Provinsi Lampung, Indonesia dengan panjang sekitar 190 kilometer. Hulu sungai Way seputih terletak di gunung Tangkit Tebak yang berlokasi di Lampung Utara, kemudian bermuarakan di laut Jawa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arsip Dokumentasi Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.

<sup>2</sup> Djoko Kirmanto, *Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Seputih-Sekampung* (Lampung Tengah: Menteri Pekerjaan Umum, 2020), 2.

## **B. Eksternalitas Pada Kegiatan Penambangan Pasir Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah**

Secara umum usaha atau kegiatan tambang pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sudah berjalan sejak tahun 2010. Pernyataan tersebut pun sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pemilik tambang pasir di Kecamatan Anak Tuha yang menyatakan bahwa:

“Sejak tahun 2010 sempat vacum pada tahun 2018 hingga dilanjutkan pada tahun 2022.”<sup>3</sup>

“Saya menambang pasir sejak tahun 2019.”<sup>4</sup>

“Sejak tahun 2017 saya membuka usaha tambang pasir di sini.”<sup>5</sup>

“Saya mulai menambang pasir disini sejak tahun 2021.”<sup>6</sup>

Semua usaha tambang pasir yang berada di Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki izin baik dari pemerintah atau pun warga sekitar. Pernyataan tersebut pun sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Anggi yang merupakan salah satu pemilik tambang pasir yang ada di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Doni selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

“Izin dari pemerintah sendiri tidak ada, dari masyarakat juga tidak ada, karena pangkalan pasir ini terletak di hutan dan tidak dekat dengan pemukiman.”<sup>7</sup>

Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Izin dari pemerintah tidak ada, tetapi dari warga sendiri mengizinkan meskipun tidak secara tertulis.”<sup>8</sup>

Pernyataan serupa pun disampaikan oleh Bapak Doni yang merupakan salah satu pemilik tambang di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada, tetapi jika meminta izin kepada perangkat desa sudah ada, meskipun hanya secara lisan.”<sup>9</sup>

Pernyataan yang dipaparkan diatas diperkuat dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM selaku camat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada, maka dari itu para penambang ini sering bermasalah dengan pihak kepolisian.”<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Doni selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM merupakan camat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 17 September 2024.

Menurut sebagian warga yang ada di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah juga menyampaikan hal yang sama terdapat beberapa usaha tambang pasir yang belum meminta izin kepada mereka untuk melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut. Tanpa pemilik tambang meminta izinpun kepada mereka, mereka tetap memberikan izin karena sebagian besar pemilik tambang pasir tersebut adalah kerabat atau saudara dari warga sekitar tersebut. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa warga yang tinggal di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah khususnya bagi warga yang lokasi rumahnya dekat dengan lokasi pertambangan pasir yang menyatakan bahwa:

“Walaupun tidak pernah dimintai saya sebagai warga sudah mengizinkan.”<sup>11</sup>

"Menurut saya, izin tidak perlu karena mereka menambang di lahan mereka sendiri. Jadi, diizinkan atau tidaknya bukan hak saya untuk menentukan, yang penting adalah mereka dapat memperhatikan kerusakan yang mungkin terjadi.”<sup>12</sup>

“Kami selaku masyarakat kampung, kami tidak pernah dimintai terkait keterangan izin dari penambang.”<sup>13</sup>

“Tidak perlu izin dari kami, karena pemilik tambang pasir itu rata-rata keluarga kami semua.”<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Andika merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Alim merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Panji merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Rohani merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

“Mereka tidak pernah minta izin kepada kami.”<sup>15</sup>

Bapak Angga yang merupakan salah satu warga di Desa Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah menyatakan bahwa:

“Tidak pernah meminta izin kepada warga karena tambang tersebut jauh dari pemukiman.”<sup>16</sup>

Warga yang melakukan penambangan di Way Seputih ini memiliki beberapa keragaman alasan dalam menggiati usaha ini, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik pertambangan berikut alasannya:

“Diawali oleh almarhum ayah saya yang disarankan oleh temannya untuk membuka lahan pertambangan pasir, karena pada waktu itu sedang banyak pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah. Ternyata, hasil dari penambangan pasir cukup besar, sehingga usaha ini serius dijalankan oleh ayah saya dan menjadi usaha turun-temurun.”<sup>17</sup>

“Ya, bagaimana pun, saat itu saya bingung untuk apa lahan yang tidak begitu luas ini digunakan. Kemudian, saya melihat orang-orang yang lebih dulu menjalankan usaha ini dan sepertinya kehidupan mereka tercukupi. Akhirnya, saya mencoba membuka usaha ini dengan membeli mesin sedot bekas.”<sup>18</sup>

“Jika saya sendiri, secara jujur, memang melihat bahwa usaha ini memiliki peluang yang besar. Meskipun saya adalah petani sawit, tidak ada salahnya

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Rohani merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Angga merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024.

memiliki usaha tambahan. Alhamdulillah, pendapatan dari usaha ini terkadang melebihi pendapatan saya sebagai petani sawit.”<sup>19</sup>

“Usaha ini sebenarnya membutuhkan modal yang cukup besar, jadi saat itu kawan saya yang bersedia memberikan modal karena dia tahu saya memiliki lahan yang tidak terpakai di tepi sungai. Akhirnya, kami membuka usaha ini hingga sekarang, dan alhamdulillah saya sudah memiliki usaha sendiri.”<sup>20</sup>

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa usaha tambang pasir yang terjadi di sekitar bantaran Sungai Way Seputih di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sudah berdiri sejak tahun 2010. Usaha tambang pasir di sekitar bantaran Sungai Way Seputih di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara illegal karena tidak memiliki izin baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Karena menurut beberapa pemilik tambang lokasi penambangan pasir berada jauh dari pemukiman warga dan juga lahan atau lokasi untuk menambang pasir merupakan milik pribadi sehingga tidak diperlukan izin dari pemerintah ataupun warga sekitar. Besarnya peluang kesuksesan atau keuntungan yang di raih menjadi alasan penambang melakukan kegiatan ini serta adanya kepemilikan tanah di bantaran Sungai Way Seputih bagi para penambang yang tidak tahu akan digunakan untuk apa, sehingga usaha pertambangan ini menjadi suatu pilihan yang tepat.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Minggu, 27 Oktober 2024.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Doni selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

### **C. Eksternalitas Pada Kegiatan Penambangan Pasir Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Lingkungan**

Kegiatan penambangan pasir untuk memenuhi pesanan pasir oleh konsumen di Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah setiap tahun sama tidak meningkat atau pun menurun. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pemilik usaha penambang pasir di bantaran Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Tidak begitu banyak.”<sup>21</sup>

“Bisa dibilang iya, karena jika saya lihat dari pendapatan , terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.”<sup>22</sup>

“Tidak begitu banyak.”<sup>23</sup>

Kegiatan penambangan pasir di bantaran Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara berlebih dan dapat merusak kestabilan serta ekosistem yang ada di sungai. Sesuai dengan pendapat beberapa masyarakat yang tinggal di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Dapat dikatakan berlebih.”<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Andika merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

“Saya merasa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan secara berlebihan.”<sup>25</sup>

“Saya pribadi menilai bahwa hal itu sudah berlebihan jika dilihat dari kerusakan yang telah terjadi. Namun, mau bagaimana lagi, itu adalah usaha orang dan cara mereka mencari nafkah.”<sup>26</sup>

“Ada dua tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik dan keduanya tidak berjarak jauh. Mereka tidak memiliki batasan dalam mengeruk selagi pasirnya masih ada, sehingga kesannya sangat berlebihan.”<sup>27</sup>

“Dapat dikatakan berlebihan karena mobil keluar masuk tersebut tidak pernah berhenti.”<sup>28</sup>

“Saya merasa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan secara berlebihan.”<sup>29</sup>

Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM selaku camat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya memang kegiatan penambangan pasir yang terjadi di wilayah kerja saya ini dapat dinilai terlalu berlebih. Karena terdapat beberapa hal negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut diantaranya semakin menurunnya kualitas air sungai, terjadi polusi udara karena terlalu banyak kendaraan truk yang mengangkut muatan pasir dan pada akhirnya dapat merusak biota air yang ada di sungai.”<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Usman merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Alim merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Panji merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Andre merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Andra merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM merupakan camat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 17 September 2024.

Pemilik tambang pasir yang ada di bantaran Sungai Way Seputih di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah menyatakan bahwa:

“Secara berlebihan, karena kami tidak pernah berhenti mengambil pasir hingga pasarnya habis, kemudian menunggu hujan untuk membawa pasir baru dari arah hulu.”<sup>31</sup>

“Jika dilihat dari keaktifan pertambangannya bisa dikatakan berlebih karena setiap hari aktif.”<sup>32</sup>

Pernyataan berbeda disampaikan oleh beberapa pemilik tambang di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah mereka menganggap kegiatan penambangan pasir yang mereka lakukan tidak lah dilakukan secara berlebih. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pemilik tambang di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Sesuai kebutuhan karena mengikuti permintaan konsumen.”<sup>33</sup>

“Sesuai kebutuhan karena memang konsumen kita tidak terlalu banyak.”<sup>34</sup>

Kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah menggunakan mesin penyedot pasir yang dapat memberikan dampak kerusakan lingkungan lebih besar dari pada dengan cara konvensional. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa pemilik

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Doni selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

tambang secara di bantaran Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah menyatakan bahwa:

“Sudah pasti menggunakan mesin pengeruk pasir.”<sup>35</sup>

“Ya bila merusak sudah pasti mesin, tetapi orang-orangan menginginkan pekerjaan yang cepat agar konsumen juga ramai.”<sup>36</sup>

“Mesin pengeruk pasir pastinya.”<sup>37</sup>

“Tambang saya menggunakan mesin pengeruk pasir.”<sup>38</sup>

Pernyataan serupa pun disampaikan oleh Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM selaku camat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Di sini, penambangan pasir sudah menggunakan mesin. Tidak ada lagi yang menggunakan cara konvensional.”<sup>39</sup>

Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM selaku camat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah juga menyatakan bahwa:

“Tidak, mereka kan memakai mesin penyedot pasir berbahan bakar solar jadi itu tidak ramah lingkungan.”<sup>40</sup>

Pernyataan diatas pun diperkuat dengan pendapat beberapa masyarakat Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada Rabu, 18 September 2024.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada Rabu, 18 September 2024.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada Rabu, 18 September 2024.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Doni selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM merupakan camat di Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Selasa, 17 September 2024.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM merupakan camat di Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Selasa, 17 September 2024.

“Tidak disini mereka memakai mesin penyedot pasir jadi menimbulkan kerusakan yang parah.”<sup>41</sup>

“Pakai mesin oleh karena itu membuat tebing longsor dengan cepat.”<sup>42</sup>

“Diwilayah kami hanya ada dua cara yaitu mesin sedot dan memakai eskavator tetapi untuk dikampung kami memakai mesin sedot jadi ya pasti merusak, karena dari asap mesin itu kan mencemarkan udara, kemudian oli yang keluar dari bawah mesinnya juga mengancam kehidupan yang ada di sungai.”<sup>43</sup>

“Tidak, mereka menambang menggunakan mesin berbahan bakar solar.”<sup>44</sup>

“Untuk cara kerja yang mereka pakai adalah dengan mesin penyedot yang pasti merusak.”<sup>45</sup>

“tambang pasir disini sudah memakai mesin penyedot pasir.”<sup>46</sup>

“Menggunakan mesin penyedot pasir semua oleh karena itu lingkungan cepat rusak.”<sup>47</sup>

Menurut pendapat beberapa warga kegiatan tambang pasir yang terjadi di Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah telah merusak ekosistem yang ada di sungai sebagai lokasi dari tambang pasir tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa warga

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Andre merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Angga merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Panji merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Alim merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Andika merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

atau masyarakat yang tinggal di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Sangat merusak, karena sifatnya adalah mengeruk pasir secara berlebihan.”<sup>48</sup>

“Seperti yang telah saya keluhkan tadi, sungai ini sangat berbeda antara sebelum adanya tambang pasir dan sesudahnya.”<sup>49</sup>

“Jelas sangat merusak karena mayoritas kita adalah petani jadi banyak juga lahan petani yang mengalami erosi kemudian masyarakat yang sering mencari ikan sudah kesusahan saat ini.”<sup>50</sup>

“Terakhir kali saya ke sungai itu lebih dari setahun yang lalu. Sungai tersebut sudah kotor dan berbusa, airnya menjadi gatal, dan saya pulang tanpa mendapatkan ikan sama sekali. Jadi, jelas bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut memberikan dampak yang merusak ekosistem sungai.”<sup>51</sup>

“Jelas sangat merusak ekosistem yang ada”<sup>52</sup>

“Ekosistem yang ada di sungai jelas cepat rusak akibat dari kegiatan penambangan pasir ini”<sup>53</sup>

Pernyataan diatas pun di benarkan oleh pemilik usaha tambang pasir mereka memanggap kegiatan penambangan pasir yang ia lakukan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Andika merupakan salah warga di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Alim merupakan salah satu warga di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Panji merupakan salah satu warga di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Angga selaku salah satu warga di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku salah satu warga di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Andra selaku salah satu warga di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

“Jika merusak sudah pasti merusak tapi mau bagaimana lagi hanya itu usaha yang bisa saya jalani.”<sup>54</sup>

“Merusak itu pasti.”<sup>55</sup>

“Pasti merusak ekosistem yang ada.”<sup>56</sup>

Pernyataan diatas pun diperkuat dengan pendapat Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM selaku camat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Iya tentu saja merusak ekosistem yang ada.”<sup>57</sup>

Kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar lokasi tambang. Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh pemilik tambang pasir yang menyatakan bahwa:

“Ya tentu ada, orang orang bisa berkerja dan ada juga yang berjualan di sekitar pertambangan.”<sup>58</sup>

“Iya karena dengan adanya pertambangan ini jadi membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.”<sup>59</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Doni selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM merupakan camat di Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Selasa, 17 September 2024.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

Pernyataan diatas di bantah oleh warga sekitar menurut mereka dengan adanya kegiatan tambang pasir ini hanya memberikan dampak positif kepada mereka saja tetapi hanya memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar. Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa warga yang tinggal di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada dampak positif untuk lingkungan, tetapi ada dampak positif secara sosial karena banyak orang yang bisa bekerja, mulai dari kuli tambang hingga bagian perbaikan jalan.”<sup>60</sup>

“Sisi baiknya mungkin ya karena adanya warga yang bisa bekerja di pertambangan.”<sup>61</sup>

“Tidak ada sama sekali, bila negatifnya banyak.”<sup>62</sup>

“Untuk dampak positif lingkungan saya lihat tidak ada, mereka juga tidak ada pemeliharaan jalan yang terlalu serius juga.”<sup>63</sup>

“Tidak ada dampak positifnya.”<sup>64</sup>

“Kegiatan tambang pasir di daerah ini hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya, dengan adanya tambang pasir ini, usaha warung makan saya menjadi laris karena banyak sopir dan pekerja tambang yang membeli makanan di warung saya.”<sup>65</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Andre merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Andika merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Alim merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Panji merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Angga merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Rohani merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

“Bila untuk dampak positif terhadap lingkungan, saya rasa tidak ada. Namun, bagi saya pribadi, kegiatan tambang pasir ini memberikan dampak positif, yaitu membuka lapangan pekerjaan untuk saya.”<sup>66</sup>

Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM selaku camat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah juga menyatakan hal serupa bahwa:

“Dampak positif lingkungannya tidak ada, karena kan sifat pertambangan ini merusak.”<sup>67</sup>

Selain itu, terdapat banyak sekali keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan kegiatan penambangan pasir yang terjadi di daerahnya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Yang saya keluhkan itu lebih ke jalan-jalan yang rusak, terus debu yang setiap hari itu mengotori jendela rumah bahkan masuk kedalam.”<sup>68</sup>

“Sungai itu rusak, airnya menjadi keruh, sehingga tidak ada lagi warga yang bisa memanfaatkannya, terutama saya sendiri. Dulu, kami bisa mencari ikan atau mandi, terutama saat musim kemarau.”<sup>69</sup>

“Untuk saya pribadi mengeluhkan dikondisi yang panas seperti ini debu itu dimana-mana, dan kalau hujan itu lumpur dimana-mana.”<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Usman merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM merupakan camat di Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Selasa, 17 September 2024.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Andika merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Alim merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Panji merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

“Di jalan, terjadi lalu-lalang mobil besar bermuatan pasir, bahkan mereka sering beriringan. Jembatan penghubung antar desa juga pernah ambruk karena dilalui mobil besar terus-menerus, serta ada dampak dari longsor akibat pengambilan pasir.”<sup>71</sup>

“Keluhan saya ya banyaknya, debu yang diakibatkan mobil keluar masuk apalagi sekarang sedang kemarau, debu masuk kerumah dihirup anak bayi kan tidak sehat.”<sup>72</sup>

“Yang saya keluhkan adalah banyaknya jalan di desa yang berlubang karena dilalui truk pengangkut pasir yang kelebihan kapasitas. Namun, ketika kami protes, pihak pemilik tambang tidak mau memperbaiki jalan yang rusak tersebut.”<sup>73</sup>

“Dari kegiatan penambangan pasir ini saya sangat terganggu dari debu yang di sebabkan oleh terlalu banyaknya mobil truk yang lalu lalang mengangkut pasir yang kadang buat saya jadi sesek karena menghirup debu tersebut.”<sup>74</sup>

“Jalan-jalan banyak yang rusak dan pihak tambang tidak ada tanggung jawab sama sekali.”<sup>75</sup>

Keluhan yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada pemilik tambang yang ada di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah pun di benarkan oleh pihak pemilik tambang pasir terkait dengan dampak negatif kegiatan tambang

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Angga merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Andre merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Erman merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Rahmat merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

pasir tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa orang pemilik tambang yang menyatakan bahwa:

“Jalan menjadi banjir karena air yang dibawa kendaraan dari pertambangan, sehingga membuat jalan becek. Sedangkan saat kemarau, jalan menjadi berdebu.”<sup>76</sup>

“Debu yang banyak membuat rumah mereka menjadi kotor.”<sup>77</sup>

“Menyebabkan jalan becek adalah yang paling utama, karena mobil dari pertambangan tersebut mengeluarkan banyak lumpur.”<sup>78</sup>

Pernyataan diatas pun di perkuat dengan pendapat Bapak M. Saleh PS,S,Sos.M selaku camat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Memang banyak hal yang di keluhkan oleh msayarkat terkait dampak negatif kegiatan penambangan pasir ini. Contohnya seperti jalan yang rusak, banyaknya debu akbibat truk yang lalu lalang, ataupun rusaknya ekosistem sungai. Namun diharapkan masyarakat dimohon untuk bersabar karena kan semuanya itu tidak dapat diselesaikan secara instan dan butuh waktu untuk menanggulangi semua itu”<sup>79</sup>

Banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sebagai lokasi penambangan pasir kepada pemilik tambang pasir terkait dengan dampak negatif

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Doni selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM merupakan camat di Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Selasa, 17 September 2024.

yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Pihak penambang pasir pun telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dampak tersebut. Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa orang pemilik tambang pasir yang menyatakan bahwa:

“Memerintah orang untuk menyiram jalan yang berdebu agar tidak mengotori rumah warga.”<sup>80</sup>

“Menambal jalan yang rusak akibat di lewati truk kami.”<sup>81</sup>

“Ya, masyarakat yang terkena dampak buruk, seperti debu, saya beri sedikit uang dari hasil pertambangan. Kadang-kadang, saya memberikan bantuan tersebut setiap dua minggu sekali kepada setiap rumah yang terdampak.”<sup>82</sup>

Pemilik tambang di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tidak menerapkan prinsip restorasi sungai pasca galian c yang jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan semakin merusak ekosistem yang ada. Sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh beberapa pemilik tambang pasir yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada untuk sampai saat ini.”<sup>83</sup>

“Sejauh ini tidak ada.”<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Doni selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Anggi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

“Tidak ada karena memang susah juga mau melakukan semua itu.”<sup>85</sup>

“Tidak, tetapi niatnya adalah menanam pohon di pinggir sungai tempat pengambilan pasir agar tebingnya tidak terus-menerus longsor.”<sup>86</sup>

Pernyataan diatas pun di perkuat dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Ini bukan karena saya tidak suka dengan mereka yang melakukan penambangan tapi memang tidak ada pemeliharaan yang serius dari mereka, paling menambal sedikit pakai batu-batu krikil.”<sup>87</sup>

“Sepertinya tidak ada tindakan dari mereka, jika jembatan sudah ambruk barulah mungkin diperbaiki, mau tidak mau, jika tidak, warga akan mendemo pastinya.”<sup>88</sup>

“Tidak ada tindakan, mungkin karena mereka merasa itu lahan mereka sendiri, jadi mereka bertindak semaunya. Kami yang menyiram jalan saat berdebu agar debu tidak terlalu banyak.”<sup>89</sup>

“Sejauh yang saya tahu, mereka tidak pernah melakukan kegiatan restorasi sungai setelah proses penambangan.”<sup>90</sup>

“Yang saya tahu mereka tidak pernah menjalankan prosedur begitu.”<sup>91</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Suhaidi selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Doni selaku salah satu pemilik tambang pasir di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Panji selaku salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Angga selaku salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Andre selaku salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Rabu, 18 September 2024.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Ibu Rohani selaku salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Erman selaku salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Selasa, 24 September 2024.

Pendapat yang sama pun disampaikan oleh Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM selaku camat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah yang menyatakan bahwa:

“Tidak sesuai bahkan jauh dari kata sesuai SOP, ya paling mereka menambal jalan itu juga untuk keperluan pribadi mereka.”<sup>92</sup>

Respon atau reaksi yang dilakukan oleh masyarakat terkait akan kegiatan penambangan pasir ini dalam hal dampak negatif yang telah terjadi. Bapak Andika selaku warga di Desa Negara Bumi Udik yang menyatakan bahwa:

“Saya sempat melaporkan ke kades perihal jalan yang berlumpur waktu itu pas musim hujan, kan lumpur itu luar biasa parah bahkan bisa beresiko membuat orang kecelakaan atau tergelincir, akhirnya baru mereka melakukan pembersihan jalan yang becek itu.”<sup>93</sup>

Berbeda dengan reaksi yang pernah dilakukan Bapak Usman selaku warga Desa Negara Bumi Udik yang rumahnya bersampingan dengan jalan keluar dan masuk kendaraan bermuatan pasir, berikut hasil wawancara dengan beliau:

“Debu sangat mengganggu saat musim kemarau, dan suara bising kendaraan seperti suara kereta, sehingga terasa seperti tinggal di dekat stasiun. Pokoknya, siang hari kami tidak bisa istirahat. Suatu kali, saya menghadang mobil tersebut dan marah kepada mereka serta melaporkan kepada pemilik tambang. Akhirnya, mulai saat itu, kami yang tinggal di

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM merupakan camat di Kecamatan Anak Tuha, Pada hari Selasa, 17 September 2024.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Andika merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024.

dekat jalan keluar masuk diberikan jatah sebesar Rp15.000 per hari. Mungkin itu adalah uang sebagai bentuk tanggung jawab.”<sup>94</sup>

Lokasi pertambangan yang berada di Desa Negara Bumi Aji Bapak Angga menuturkan bahwa tidak adanya reaksi yang dilakukan oleh masyarakat terkait adanya penambangan ini, berikut hasil wawancaranya:

“Tidak ada reaksi yang begitu keras, karena lokasi penambangannya jauh dari pemukiman, sehingga warga tetap santai.”<sup>95</sup>

Pernyataan diatas dapat disampaikan bahwa kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan stagnasi atau penurunan dari tahun ke tahun, dengan pendapatan yang tidak mengalami peningkatan signifikan. Penambangan yang menggunakan mesin pengeruk memberikan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan metode konvensional, menyebabkan kerusakan serius pada ekosistem, seperti erosi tebing dan pencemaran udara serta penurunan kualitas air sungai. Banyak masyarakat dan pihak berwenang menilai bahwa aktivitas ini dilakukan secara berlebihan, tanpa memperhatikan batasan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keluhan masyarakat mengenai debu, kerusakan jalan dan pencemaran air semakin meningkat, meskipun pemilik tambang memberikan sedikit bantuan untuk mengatasi dampak tersebut.

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Usman merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Angga merupakan salah satu warga yang tinggal di Desa Negara Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, Pada hari Sabtu, 26 Oktober 2024.

Meski dengan adanya kegiatan penambangan memberikan lapangan kerja, banyak yang merasa dampak positifnya tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. Selain itu, banyak pemilik tambang tidak menerapkan prinsip restorasi pasca galian, sehingga upaya pemeliharaan dianggap tidak memadai. Secara keseluruhan, kegiatan penambangan di wilayah ini memerlukan pengelolaan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dampak yang di hasilkan dari kegiatan pertambangan ini mengundang reaksi keras bagi warga yang merasakan dampak tersebut, sehingga membuat pemilik tambang harus memberi kompensasi bagi warga yang merasa di rugikan untuk meredam reaksi tersebut.

#### **D. Analisis Pada Kegiatan Penambangan Pasir Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah**

Kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dimiliki oleh perseorangan. Kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dilakukan secara ilegal. Mengapa demikian? Karena pemilik tambang pasir di Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah tidak memiliki izin baik dari pemerintah atau pun izin dari masyarakat sekitar. Pihak penambang izin tersebut tidak lah diperlukan karena mereka menambang di lahan sendiri serta lokasi pertambangan pasir yang jauh dari pemukiman warga menyebabkan mereka tidak memerlukan izin dari pemerintah atau pun warga sekitar.

Pemaparan di atas peneliti sangat menyayangkan kurangnya pemahaman masyarakat terutama bagi pemilik usaha tambang pasir yang lokasi penambangnya ada di sepanjang bantaran Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah karena masih banyak ditemukan usaha penambangan pasir yang tidak memiliki izin penambangan baik dari pemerintah atau pun izin dari masyarakat di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Jika dibiarkan secara berlarut-larut maka hal tersebut akan memberikan dampak yang negatif bagi keseimbangan alam khususnya yang berada di Sungai Way Seputih sebagai lokasi pertambangan pasir karena semakin banyak pengusaha tambang pasir yang tidak memiliki izin maka pemerintah pun akan sulit mengendalikan laju penambangan pasir sehingga nantinya juga penambangan pasir ini dapat dilakukan secara berlebihan. Diperlukan peran aktif pemerintah, dinas terkait dan juga peran dari aktivis lingkungan untuk selalu memberikan edukasi, pendampingan dan juga pengawasan agar masyarakat yang menambang pasir di kawasan Sungai Way Seputih di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah agar lebih taat aturan terutama aturan terkait penambangan pasir.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Provinsi Lampung menunjukkan pentingnya pengelolaan lingkungan, dengan kualitas air di angka 54,72 (kategori sedang) dan kualitas udara 87,32 (kategori baik), meski dalam kategori baik namun parameter NO<sub>2</sub> pada Lampung Tengah mencapai nilai paling tinggi yakni 13,3. NO<sub>2</sub> itu sendiri adalah polutan udara berbentuk gas

yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, proses industri dan pembangkit listrik. Pemantauan kualitas air dan udara mencerminkan tantangan lingkungan yang dihadapi, terutama akibat pertumbuhan industri dan penduduk yang pesat, yang mengancam keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Peneliti yakin bila penambangan pasir ini dilakukan secara baik maka alam atau pun masyarakat akan memperoleh banyak hal positif dan salah satu pihak tidak akan merasa dirugikan sehingga keseimbangan alam dapat terjaga dengan baik khususnya di Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

#### **E. Analisis Pada Kegiatan Penambangan Pasir Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Lingkungan**

Fiqih lingkungan adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan kehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan biota air dengan melindungi sungai dari eksploitasi adalah termasuk kewajiban dalam agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.<sup>96</sup>

Analisis mengenai kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ditinjau dari perspektif fiqih lingkungan merupakan kajian mengenai berbagai prinsip fiqih lingkungan yang sudah diterapkan atau dilanggar di dalam pelaksanaan kegiatan penambangan pasir tersebut. Ada pun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), 212.

a. Perlindungan jiwa raga (*hifdz al-Nafs*)

Setiap makhluk hidup adalah mulia dalam pandangan Islam. Oleh sebab itu perlu adanya penjagaan dan perlindungan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya. Inilah yang menjadi fokus dari fiqih lingkungan yaitu menjaga keselamatan makhluk hidup dan alam raya. Namun, kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih telah mengabaikan prinsip ini. Kualitas air yang menurun akibat penambangan berdampak pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan dan semua makhluk hidup harus menjadi prioritas utama, demi menjaga kesejahteraan masyarakat dan ekosistem yang ada.

Perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas demi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penambangan yang merusak kualitas lingkungan justru dapat menimbulkan masalah jangka panjang bagi masyarakat, termasuk kehilangan mata pencaharian dan kesehatan yang buruk. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penambangan yang dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab harus diprioritaskan, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap makhluk hidup dan ekosistem. Kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih perlu dievaluasi dan dikelola dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan, agar tidak mengabaikan prinsip perlindungan terhadap makhluk hidup dan lingkungan sesuai dengan ajaran Islam.

b. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat

Fiqih telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, serta dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana menyelaraskan ketiga hal itu. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dalam menjalankan roda. Kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridha Allah SWT.

Penambangan pasir di Sungai Way Seputih, menyelaraskan tujuan kehidupan dunia dan akhirat menjadi sangat penting. Kegiatan penambangan yang berlebihan berdampak pada kualitas air, yang mengancam kesehatan masyarakat dan ekosistem. Selain itu, menyelaraskan tujuan kehidupan dunia dan akhirat dalam fiqih mengingatkan kita bahwa mengejar keuntungan ekonomis harus sejalan dengan menjaga keseimbangan alam, namun banyak pemilik tambang yang lebih memprioritaskan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi lingkungan, oleh karena itu perlindungan terhadap lingkungan harus menjadi prioritas untuk menjaga kesejahteraan semua makhluk hidup.

Praktik penambangan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat bertentangan dengan prinsip fiqih, oleh karena itu untuk menyelaraskan tujuan kehidupan dunia dan akhirat, penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengutamakan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dalam semua aktivitas ekonomi.

c. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang

Fiqh lingkungan mengharuskan keseimbangan dalam produksi dan konsumsi. Penambangan yang dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Penambang harus bertindak sesuai dengan kapasitas alam dan bukan hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Selain itu, tidak adanya upaya perbaikan pasca galian menunjukkan bahwa prinsip pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana belum diterapkan dengan baik.

Penambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak jangka panjang mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti penurunan kualitas tanah dan air, serta hilangnya habitat. Ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip fiqh yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Banyak penambang lebih fokus pada keuntungan jangka pendek daripada bertindak sesuai dengan kapasitas alam, hal ini berakibat pada eksploitasi berlebihan yang tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Penting bagi semua pemangku kepentingan dalam penambangan untuk mematuhi prinsip fiqh lingkungan, serta melakukan upaya restorasi yang efektif setelah kegiatan galian.

d. Keseimbangan ekosistem harus dijaga

Menjaga, mengolah dan melestarikan alam merupakan peran dan tugas manusia. Jika ekosistem alam terjaga dengan baik maka manusia akan lebih

mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Dari hasil wawancara, jelas bahwa kegiatan penambangan telah mengganggu keseimbangan ekosistem. Erosi tebing dan pencemaran air menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan belum dilaksanakan dengan baik. Menjaga keseimbangan ekosistem adalah tanggung jawab bersama yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk penambang. Sehingga menurut peneliti kegiatan penambangan pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah jelas telah melanggar prinsip fiqih lingkungan pada point keseimbangan ekosistem yang harus di jaga.

Pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan tanggung jawab manusia dalam melestarikan lingkungan. Fenomena yang terjadi akibat penambangan pasir, seperti erosi dan pencemaran, menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan perlu diperbaiki. Semua pihak, terutama penambang, harus berkomitmen untuk melaksanakan praktik yang bertanggung jawab guna menjaga keberlanjutan ekosistem dan mematuhi prinsip fiqih lingkungan.

e. Semua makhluk adalah mulia (*muhtaram*)

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka di dalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup di dunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya. Prinsip ini mengingatkan kita untuk menghormati setiap makhluk hidup. Aktivitas penambangan yang merusak tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan di sekitar sungai.

Perlunya perlindungan bagi semua makhluk harus menjadi dasar dalam setiap keputusan terkait sumber daya alam.

Setiap makhluk hidup memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati. Konsep "*muhtaram*" menunjukkan bahwa baik manusia maupun non-manusia (hewan dan tumbuhan) memiliki hak untuk dihargai dan dilindungi. Pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, di mana pemanfaatan tidak merusak populasi atau habitat makhluk hidup. Perlindungan terhadap semua makhluk hidup harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan yang diambil terkait sumber daya alam. Ini menyoroti pentingnya memasukkan nilai-nilai etika dan lingkungan dalam kebijakan dan praktik pengelolaan.

- f. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semesta.

Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam, namun banyak pemilik tambang yang tidak menerapkan praktik restorasi pasca galian, mengabaikan tanggung jawab mereka untuk memulihkan lingkungan setelah kegiatan penambangan selesai, hal ini mengindikasikan kurangnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, serta perlunya regulasi yang lebih ketat untuk memastikan bahwa semua pihak bertindak sesuai dengan prinsip fiqih lingkungan. Selain itu, manusia dituntut untuk mengelola alam dengan bijak. Penambangan yang menggunakan mesin pengeruk yang menyebabkan kerusakan lebih besar, menunjukkan bahwa tidak semua tindakan

pengelolaan dilakukan dengan baik. Manusia perlu mengembangkan cara yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam mengolah sumber daya alam.

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fiqh lingkungan yang mendasar. Perlindungan terhadap jiwa raga, keseimbangan ekosistem dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi tidak dipenuhi, mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat dan kelestarian alam. Praktik penambangan yang mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang menciptakan kerusakan yang signifikan, termasuk pencemaran air dan erosi tanah.

Kurangnya upaya restorasi pasca penambangan menandakan kurangnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan ekosistem. Peningkatan regulasi dan edukasi bagi pemangku kepentingan sangat diperlukan agar kegiatan penambangan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai fiqh lingkungan. Melalui pendekatan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, diharapkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam dapat terjaga, menciptakan harmoni antara kehidupan manusia dan ekosistem.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah yang telah dilakukan sejak tahun 2010, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar yaitu membuka lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Kegiatan penambangan pasir juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dan kegiatan ini pun jelas melanggar prinsip-prinsip fiqih lingkungan. Pertama, penambangan ini mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa raga (*hifdz al-Nafs*). Selain itu, penambang lebih fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, sehingga mengabaikan penyelarasan antara tujuan dunia dan akhirat. Praktik penambangan yang berlebihan juga merusak keseimbangan produksi dan konsumsi sehingga menyebabkan kerusakan pada ekosistem.

Kegiatan penambangan pasir di Sungai Way Seputih, Kecamatan Anak Tuha, saat ini berlangsung secara ilegal dan tanpa izin, yang dapat mengancam keseimbangan alam. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya izin dan regulasi merupakan isu utama yang perlu diatasi. Intervensi dari pemerintah dan aktivis lingkungan sangat penting untuk memberikan edukasi dan pengawasan yang efektif. Praktik penambangan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip

fiqih lingkungan juga telah mengakibatkan dampak negatif, seperti pencemaran dan erosi, serta menurunnya kesehatan masyarakat. Minimnya upaya restorasi pasca penambangan menunjukkan bahwa kesadaran akan keberlanjutan masih rendah. Regulasi yang lebih ketat dan upaya edukasi untuk memastikan bahwa penambangan dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab adalah hal yang sangat penting, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang peneliti berikan sekiranya dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memberikan program penyuluhan yang diadakan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemilik tambang mengenai pentingnya melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip fiqih lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang dampak negatif penambangan ilegal terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, pentingnya perizinan kegiatan penambangan baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat sekitar, serta nilai-nilai spiritual yang mendorong perlindungan alam.
2. Pemerintah perlu meningkatkan regulasi yang mengatur kegiatan penambangan pasir, termasuk persyaratan izin yang lebih ketat dan penegakan hukum bagi penambang yang melanggar. Pengawasan harus dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan tidak merusak lingkungan dan memenuhi standar keselamatan serta keberlanjutan.

3. Studi tentang dampak kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh penambangan ilegal perlu dilakukan. Jika hal ini dilakukan maka dapat mengeksplorasi potensi risiko kesehatan yang muncul akibat pencemaran air dan dampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Selain itu, analisis dampak ekonomi dari penambangan pasir ilegal terhadap pendapatan lokal juga sangat penting. Karena jika hal ini dilakukan maka pemilik tambang dan pemerintah setempat dapat membandingkan antara keuntungan ekonomi jangka pendek yang diperoleh dari penambangan ilegal dan kerugian jangka panjang yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan yang didapatkan oleh masyarakat ataupun pemilik tambang pasir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Oekan S. *Ekologi Manusia Dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Alius, Suhardi. *Resonansi Kebangsaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Anggiti, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018.
- Aningsih, Setyowati. "Analisis Dampak Lingkungan Masyarakat Dari Penambangan Pasir Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Skripsi*. 2021.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.
- Bakan, Joel. *The Corporatio*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Butar, Franky Butar. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Fahrudin. *Pengelolaan Limbah Pertambangan Secara Biologis*. Makassar: Celebes Perkasa, 2018.
- Fahrudin. *Mikrobiologi Pengolahan Limbah Tambang*. Pasuruan: Qiara Media, 2022.
- Fiantika, Feny Rita., Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni. Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resti Noflidaputri, Nuryami dan Lukman Waris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hasan, Muhammad., Tuti Khairani Harahap, Syahrian Hasibuan dan Iesyah Rodliyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Tahta Media Group, 2021.
- Hermanto, Agus. *Fiqih Ekologi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar garafika, 2014.

- Hulukati, Melviyana dan Abd. Hamid Isa. "Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kelestarian Lingkungan Di Kelurahan Tumbihe." *Journal of Community Empowerment* 1, no. 2 (Desember 2020): 44-53.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung 2023
- Karl, Cash E, dan Ray C Fair. *Prinsip-prinsip Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Keraf, A. Sony. *Filsafat Lingkungan Hidup Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014.
- Khusaini, Mohamad. *Ekonomi Publik*. Malang: UB Press, 2019.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mangunjaya, Fachruddin M. *Konservasi Alam Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2029.
- Mankiw, N. Gregory., Eston Quah dan Peter Wilson, *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Selemba Empat, 2012.
- Munandar, Adis Imam., Zeffa Aprilasani dan Palupi Lindiasari Samputra. *Industri Pertambangan Indonesia*. Bogor: Bypass, 2018.
- Noor, Henry Faizal. *Ekonomi Publik*. Jakarta: Permata Puri Media, 2015.
- Pongtuluran, Yonathan. *Manajemen Sumber Daya Alam Dan Lingkungan*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2015.
- Ritonga, Pandapotan. *Keuangan Negara*. Medan: UMSU Press, 2021.
- Rohima, Siti. *Ekonomi Publik*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020.
- Rohmah, Siti. *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Lingkungan*. Malang: UB Press, 2021.
- S, R. Moch Firidy Adi. *Fiqih Untuk Pemula*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021.
- Saifuddin, Ridwan. *Menggali Akar Kemiskinan Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Balitbangda Provinsi Lampung, 2018.
- Sawitri, Dyah. *Ekonomi Mikro Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktek Pertambangan indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018
- Susilowati, Eni. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022.
- Trisnani, Lamun Bathara dan Hamdi Hamid. “Dampak Penambangan Pasir Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.” *Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau Skripsi*. 2015.
- Virdausya, Salsabila., Mohammad Balafif dan Nurul Imamah. “Dampak Ekternalitas Industri Tahu terhadap Pendapatan Desa Tropodo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoajejo.” *Journal Febubhara* 1, no. 1 (Agustus 2020): 3.
- Wahyudin, Uyu. “Analisis Dampak Keberadaan Perusahaan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal Atsar Unisa* 1, no. 1 (Oktober 2020): 35-45.
- Yulianto, Eli., Muslihun dan Nur Hidayat. “Analisis Dampak Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (Desember 2023): 1-8.
- Zainuddin, Faiz. “Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan.” *Jurnal Al-Hukmi* 2, no. 1 (Mei 202 1): 43.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## OUTLINE

### ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN (Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL  
HALAMAN JUDUL  
HALAMAN PERSETUJUAN  
NOTA DINAS  
HALAMAN PENGESAHAN  
HALAMAN ABSTRAK  
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN  
HALAMAN MOTTO  
HALAMAN PERSEMBAHAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
DAFTAR LAMPIRAN

#### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Eksternalitas
  1. Pengertian Eksternalitas
  2. Jenis-jenis Eksternalitas
  3. Faktor-faktor Penyebab Eksternalitas
  4. Solusi untuk Mengatasi Eksternalitas
- B. Pertambangan
  1. Pengertian Pertambangan
  2. Macam-macam Bahan Galian Pertambangan
  3. Dampak Pertambangan Galian C
- C. Fiqih Lingkungan
  1. Pengertian Fiqih Lingkungan
  2. Konsep Dasar Fiqih Lingkungan
  3. Fungsi Fiqih Lingkungan
  4. Prinsip Dasar Fiqih Lingkungan

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
- B. Eksternalitas pada Kegiatan Penambangan Pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
- C. Eksternalitas pada Kegiatan Penambangan Pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau dari Perspektif Fiqih Lingkungan
- D. Analisis Eksternalitas pada Kegiatan Penambangan Pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah
- E. Analisis Eksternalitas pada Kegiatan Penambangan Pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Ditinjau dari Perspektif Fiqih Lingkungan

### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Dosen Pembimbing



Nur Syamsiyah, M.E  
NIP.199411292020122017

Metro, 19 Agustus 2024  
Mahasiswa Ysb,



Reynaldo Anggara  
NPM. 2003012039

## ALAT PENGUMPUL DATA

### ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN (Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

#### A. Observasi

1. Pengamatan terhadap lokasi penelitian.
2. Pengamatan terhadap aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

#### B. Wawancara

1. Wawancara dengan pemilik tambang pasir
  - a. Sejak kapan tambang pasir ini dibuka?
  - b. Apakah usaha penambangan pasir ini memiliki izin dari pemerintah setempat dan warga sekitar?
  - c. Apakah tiap tahun kebutuhan akan pasir oleh konsumen terus meningkat?
  - d. Apakah penambangan pasir yang anda lakukan dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau secara berlebihan?
  - e. Menurut anda kegiatan penambangan pasir yang anda lakukan menggunakan sistem penambangan pasir yang ramah lingkungan dengan cara hanya menggunakan tenaga manusia untuk mengeruk pasir atau menggunakan mesin pengeruk pasir bertekanan tinggi yang dapat merusak ekosistem yang ada di sungai?
  - f. Menurut anda dari kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan anda tersebut tidak merusak ekosistem yang ada di sungai?
  - g. Apakah usaha penambangan pasir ini memberikan dampak yang positif kepada lingkungan sekitar tambangan khususnya warga sekitar penambangan pasir ini?
  - h. Apa keluhan masyarakat yang pernah disampaikan kepada anda terkait dengan usaha penambangan pasir?
  - i. Apa upaya yang anda lakukan dalam mengatasi keluhan yang dirasakan oleh masyarakat?
  - j. Apa anda melakukan upaya prinsip restorasi sungai pasca galian c seperti melakukan pengembangan mata air, pemulihan bentang alam, ataupun melakukan penanaman vegetasi sungai?
2. Wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi tambang pasir
  - a. Apakah anda sudah memberikan izin kepada pihak penambangan pasir untuk melakukan kegiatan penambangan di sekitar lingkungan tempat tinggal anda?
  - b. Apakah usaha penambangan pasir yang terdapat di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar khususnya bagi Anda warga yang bermukim disekitaran tambang pasir?
  - c. Apakah terdapat keluhan yang anda keluhkan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh usaha penambangan pasir tersebut?

- d. Menurut pendapat anda, apakah kegiatan penambangan pasir yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal anda dilakukan secara berlebih sehingga dapat merusak lingkungan sekitar tambang?
  - e. Menurut pendapat anda, apakah kegiatan penambangan pasir yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal anda telah merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut?
  - f. Menurut pendapat anda, apakah penambangan pasir yang dilakukan di sekitar lingkungan tempat tinggal anda menggunakan sistem penambangan pasir yang ramah lingkungan dengan cara hanya menggunakan tenaga manusia untuk mengeruk pasir atau menggunakan mesin pengeruk pasir bertekanan tinggi yang dapat merusak ekosistem yang ada di sungai?
  - g. Menurut anda, apakah usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pihak penambangan pasir guna mengurangi dampak negatif dari kegiatan tersebut telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. Contohnya perusahaan penambangan pasir setelah melakukan penambangan melakukan prinsip restorasi sungai pasca galian c?
3. Wawancara dengan perangkat desa Anak Tuha
- a. Apakah pihak usaha penambangan pasir yang terdapat di wilayah kerja anda sudah memiliki izin secara sah di mata hukum?
  - b. Apakah usaha penambangan pasir yang terdapat di wilayah kerja anda memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar khususnya warga yang bermukim disekitaran tambang pasir?
  - c. Apakah terdapat keluhan yang di keluhkan oleh masyarakat sekitar terhadap kegiatan yang dilakukan oleh usaha penambangan pasir tersebut?
  - d. Menurut pendapat anda, apakah kegiatan penambangan pasir yang terjadi di wilayah kerja anda dilakukan secara berlebih sehingga dapat merusak lingkungan sekitar tambang?
  - e. Menurut pendapat anda, apakah kegiatan penambangan pasir yang terjadi di sekitar lingkungan kerja anda telah merusak ekosistem yang ada di sungai tersebut?
  - f. Menurut pendapat anda, apakah penambangan pasir yang dilakukan di sekitar lingkungan kerja anda menggunakan sistem penambangan pasir yang ramah lingkungan dengan cara hanya menggunakan tenaga manusia untuk mengeruk pasir atau menggunakan mesin pengeruk pasir bertekanan tinggi yang dapat merusak ekosistem yang ada di sungai?
  - g. Menurut anda, apakah usaha pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pihak penambangan pasir guna mengurangi dampak negatif dari kegiatan tersebut telah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. Contohnya perusahaan penambangan pasir setelah melakukan penambangan melakukan prinsip restorasi sungai pasca galian c?

**C. Dokumentasi**

1. Foto wawancara dengan informan.
2. Foto lokasi tambang pasir.
3. Arsip data jumlah penduduk.

Dosen Pembimbing



Nur Syamsiyah, M. E  
NIP. 199411292020122017

Metro, 19 Agustus 2024

Mahasiswa Ysb,



Reynaldo Anggara  
NPM. 2003012039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iaim@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-2404/In.28/D.1/TL.01/09/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **reynaldo anggara**  
NPM : 2003012039  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kec. Anak Tuha, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIIQH LINGKUNGAN (Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 12 September 2024



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Putri Swastika, M.IF., Ph.D.  
NIP. 198610302018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2403/In.28/D.1/TL.00/09/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
CAMAT KECAMATAN ANAK TUHA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2404/In.28/D.1/TL.01/09/2024, tanggal 12 September 2024 atas nama saudara:

Nama : **reynaldo anggara**  
NPM : 2003012039  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Camat Kec. Anak Tuha bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Kec. Anak Tuha, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH LINGKUNGAN (Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 12 September 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Putri Swastika, M.IF., Ph.D.  
NIP. 198610302018012001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**KECAMATAN ANAK TUHA**

Jl. Raya Anak Tuha No. 01 Negara Aji Tua kode pos 34161

Negara Aji Tua, 17 September 2024.

Nomor : 400/446 /Kc.a.VIII.09/2024.  
Sifat : biasa.  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Research

Yth, Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.

Di  
Tempat.

Menindak Lanjuti Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Metro Nomor : B-2385/In.28/D.1/TL.00/09/2024 tanggal 17 september 2024 Tentang Izin Research di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin Kepada Reynaldo Anggara NPM : 20012039 untuk melaksanakan kegiatan Reseach dalam rangka pengumpulan data untuk menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah dengan Judul: " Analisis Eksternalitas pada kegiatan Penambangan pasir ditinjau dari perspektif fiqh lingkungan ( Studi di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah ) ".

Catatan agar melampirkan:

1. Jadwal tahapan Reseach dan angket atau quisioner sebelum turun ke Masyarakat
2. Bersedia memberikan satu buku hasil akhir penelitian ( Skripsi ) sebagai Arsip.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

  
**CAMAT ANAK TUHA**  
*[Signature]*  
**M. SALEH ES, S.Sos.MM**  
Pembina ( IV/a )  
NIP. 197306221996031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2370/In.28.1/J/TL.00/09/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
NUR SYAMSIYAH (Pembimbing 1)  
NUR SYAMSIYAH (Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **reynaldo anggara**  
NPM : 2003012039  
Semester : 9 (Sembilan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul : ANALISIS EKSTERNALITAS PADA KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN (Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 September 2024  
Ketua Jurusan,



**Yudhistira Ardana**  
NIP 198906022020121011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://sismik.metrouniv.ac.id/v2/cek-suratbimbingan.php?npm=2003012039>. Token = 2003012039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1014/In.28/S/U.1/OT.01/10/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Reynaldo Anggara  
NPM : 2003012039  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2003012039

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 14 Oktober 2024  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

### **SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Reynaldo Anggara  
NPM : 2003012039  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Analisis Eksternalitas Pada Kegiatan Penambangan Pasir Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Lingkungan (Studi Di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Oktober 2024  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Yudhistira Ardana, M.E.K.**  
NIP.198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : Reynaldo Anggara**

**Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY**

**NPM : 2003012039**

**Semester/TA : VIII/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at 01 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perhatikan penulisan kata, kalimat dan paragraf</li><li>- Setiap paragraf beri minimal 1 footnote</li><li>- tambahkan data lapangan terkait dengan kegiatan penambangan pasir, di bab 1.</li><li>- dicek kembali footnotnya.</li><li>- perbarui referensi, buku 10 th terakhir dan Jurnal 8 th terakhir.</li><li>- tegaskan penggunaan metode penelitian untuk apa.</li></ul>	
2.	kamis 07 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- hasil wawancara bersikan footnote.</li><li>- bab 2 dan 3 belum diperbaiki</li></ul>	

Dosen Pembimbing

**Nur Syamsiyah, M.E**  
NIP. 199411292020122017

Mahasiswa

**Reynaldo Anggara**  
NPM. 2003012039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

**NAMA : Reynaldo Anggara**  
**NPM : 2003012039**

**Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY**  
**Semester/TA : VIII/2023**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Selasa 26 Maret 24	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbaiki sistem penulisan kata berbahasa asing</li><li>- perbaiki perbedaan penelitian di penelitian relevan, dan jelaskan noveltynya</li><li>- teori yang ditampilkan di bab 2, harus bersumber dari sumber utama yaitu buku, dan perbaiki kembali sistem penulisannya.</li><li>- tegaskan penggunaan Metode penelitian untuk apa.</li></ul>	
4.	Selasa 02 April 24	<ul style="list-style-type: none"><li>- bab 3 masih belum jelas pengaplikasian masing-masing metode.</li></ul>	
5.	Senin 29 April 2024	Acc untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing

**Nur Syamsiyah, M.E**  
NIP. 199411292020122017

Mahasiswa

**Reynaldo Anggara**  
NPM. 2003012039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Reynaldo Anggara**  
**NPM : 2003012039**

**Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY**  
**Semester/TA : IX/2024**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis/ 11 Juli 2024	- Bedakan pertanyaan wawancara dan essay - tambahkan pertanyaan terkait dengan fiqh lingkungan	
2.	Rabu/ 14 Agt 2024	- perhatikan kembali pertanyaan yang akan diajukan - Sesuaikan dengan metode pengumpulan data	
3.	Selasa 20 Agt 2024	Ace APD dan outline	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

**Nur Syamsiyah, M.E.**  
NIP. 19941129 202012 2 017

**Reynaldo Anggara**  
NPM. 2003012039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Reynaldo Anggara  
NPM : 2003012039

Fakultas/Jurusan : FEBI / ESY  
Semester/TA : IX/2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
4.	Senin 22 Sept 2024	- perhatikan kembali teknik yang digunakan untuk mengambil sampel, mengapa masyarakat yang diwawancarai hanya 5, jelaskan dasar pengambilannya. - perdalam analisis	
5.	Rabu / 09 okt 2024	- perbaiki abstrak. Sesuaikan dengan buku pedoman - kesimpulan belum menjawab pertanyaan penelitian - perbaiki saran	
6.	Jum'at / 11 okt 2024	Acc untuk dimunagasyahkan.	

Dosen Pembimbing

Nur Syamsiyah, M.E  
NIP. 19941129 202012 2 017

Mahasiswa

Reynaldo Anggara  
NPM. 2003012039

## FOTO DOKUMENTASI DENGAN INFORMAN

Foto	Keterangan
 A photograph showing two men sitting on a red tufted sofa in an indoor setting. The man on the left is wearing a green and black patterned polo shirt, and the man on the right is wearing a black polo shirt and blue jeans. They are both looking at a yellow document held by the man on the right. In the background, there are white curtains with gold patterns.	<p style="text-align: center;"><b>Bapak Suhaidi</b> (Pemilik tambang pasir Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha)</p>
 A photograph showing two men sitting at a wooden table outdoors. The man on the left is wearing a black polo shirt and blue jeans, and the man on the right is wearing a grey long-sleeved shirt and dark pants. They are both looking at a document held by the man on the left. In the background, there is a banner with text in Indonesian: "CALON BUPATI DAN HELMAN SALEH, M.P.S.". On the table in front of them, there is a pink container and some small bottles.	<p style="text-align: center;"><b>Bapak Anggi</b> (Pemilik tambang pasir Desa Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha)</p>



**Bapak Doni**

(Pemilik tambang pasir Desa  
Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak  
Tuha)



**Bapak Abdul**

(Pemilik tambang pasir Desa  
Negara Bumi Aji Kecamatan Anak  
Tuha)

**Foto Dokumentasi dengan Pejabat daerah Kecamatan Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah**

<b>Foto</b>	<b>Keterangan</b>
	<p><b>Bapak M. Saleh PS,S,Sos.MM</b> (Camat Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)</p>

**Foto Dokumentasi dengan Warga Kecamatan Anak Tuha Kabupaten  
Lampung Tengah**

<b>Foto</b>	<b>Keterangan</b>
	<p><b>Bapak Andre</b> (Warga Desa Negara Bumi Ilir Kecamatan anak Tuha)</p>



**Bapak Andika**  
(Warga Desa Negara Bumi Udik  
Kecamatan anak Tuha)



**Bapak Alim**  
(Warga Desa Negara Bumi Ilir  
Kecamatan anak Tuha)



**Bapak Panji**  
(Warga Desa Negara Bumi Udik  
Kecamatan anak Tuha)



**Bapak Angga**  
(Warga Desa Negara Bumi Aji  
Kecamatan anak Tuha)



**Bapak Usman**  
(Warga Desa Negara Bumi Udik  
Kecamatan anak Tuha)



**Bapak Andra**  
(Warga Desa Negara Bumi Ilir  
Kecamatan anak Tuha)



**Bapak Rahmat**  
(Warga Desa Negara Bumi Aji  
Kecamatan anak Tuha)



**Bapak Erman**  
(Warga Desa Negara Bumi Udik  
Kecamatan anak Tuha)



**Ibu Rohani**

(Warga Desa Negara Bumi Udik  
Kecamatan anak Tuha)

## FOTO DOKUMENTASI



Foto dokumentasi terkait proses pengangkutan pasir dari sungai ke mobil untuk di antar kepada konsumen.



Foto dokumentasi terkait sungai yang melebar dan tebing yang erosi akibat adanya pertambangan pasir.



Foto dokumentasi terkait  
rusaknya akses jalan  
pemukiman warga yang  
dilalui mobil muatan pasir



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Reynaldo Anggara dilahirkan di Negara Bumi Udik pada tanggal 16 Agustus 2001, anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Ersan dan Ibu Rosmala Dewi. Saat ini penulis dan keluarga menetap di Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Krida Wacana Anak Tuha dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Negara Aji Tua Anak Tuha dan lulus pada tahun 2013, SMP N 4 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2016, SMA N 1 Gunung Sugih dan lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada tahun 2020 dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan S1 Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro.